KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*)

SKRIPSI

Oleh Siti Rokhimah NIM. C74219064



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Siti Rokhimah

NIM

· C74219064

Fakultas/Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul

: Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Uu No.3 Tahun 2022 Tentang Ibukota

Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

Siti Rokhimah

NIM. C74219064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Siti Rokhimah

NIM.

: C74219064

Judul

: Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap

Uu No.3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Dalam

Perspektif Figh Siyāsah)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pendimbing,

Dr. Lutfil Ansori, M.J.

NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

Siti Rokhimah

NIM.

C74219064

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji l

Penguji III

Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP.197803102005011004

Penguji I

S.H M.Hum.

NUP.202111014

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Has Syariah dan Hukum

am Negeri Sunan Ampel

ekan,

fa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN **AKADEMIS**

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:Nama	: SITI ROKHIMAH
NIM	: C74219064
Fakultas/Jurusan	:Syariah Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: Sitirokhima647@gmail.com
UIN Sunan Ampe √Slektripsi yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM
KETATANEGA	RAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP UU N0. 3 TAHUN 2022
DALAM PERSP	PEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mem akademis tanpa po penulis/pencipta d Saya bersedia unt	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan apublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan. uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta h saya ini.
•	
Demikian pemyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya. Surabaya, 12 Juli 2023
	Penulis

nama terang dan tanda tangan

SITI'ROKHIMAH

)

ABSTRAK

Pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang di pimpin oleh Kepala Otorita sebagai pemerintah daerah, memiliki kedudukan setingkat dengan Menteri. Tugas dan wewenang kepala otorita dimuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dimuat dalam dua rumusan masalah : bagaimana kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan di indonesia dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara dalam uu no. 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menganalisis dari kedudukan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di indonesia, kemudian dianalisis dalam perspektif Fiqh siyāsah. Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dalam fiqh siyāsah menggunakan konsep Imārah dan Wazīr analisis terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : pertama, kedudukan Kepala Otorita sebagai pemerintah daerah namun kedudukanya setingkat menteri yang dapat disebut sebagai pembantu pemerintah pusat. Terdapat pasal-pasal inkonstitusional dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan hukum pemerintahan daerah keberadaan otorita IKN kurang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah karena ketiadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai kontrol lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Menurut perspektif fiqh siyāsah kedudukan kepala otorita selaras dengan konsep Wazīr yang bertanggungjawab langsung kepada pemimpin tertinggi, tetapi tugas dan wewenangnya selaras dengan konsep Imārah yang mengatur pemerintahan suatu provinsi.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, pemerintah meninjau Kembali pasal-pasal inkonstitusional dalam Undang-Undang IKN, desain pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebaiknya disesuikan dengan pemerintah daerah pada umumnya dan tetap ada lembaga legislatif DPRD sehingga pemerintahan otorita ibu kota nusantara dapat di terapkan dan diterima masyarakat karena sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan daerah.

DAFTAR ISI

SAM	PUL DALAM	i
PERI	NYATAAN KEASLIAN	ii
PERS	SETUJUAN PEMBIMBINGi	ii
PEN	GESAHANi	V
ABS	ΓRAK	V
KAT	A PENGANTAR	γi
DAF	ΓAR ISIvi	ii
DAF	TAR TRANSLITERASI	X
	I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
B.	Identifikasi Dan Batasan Masalah1	2
C.	Rumusan Masalah1	
D.	Tujuan Hasil Penelitian1	3
E.	Manfaat Penelitian1	3
F.	Penelitian Terdahulu1	
G.	Definisi Operasional 1	6
H.	Metode Penelitian	7
I.	Sistematika Pembahasan	0
	II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN KONSEP RAH, WAZIR DALAM FIQH SIYASAH2	.2
A.	Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia2	2
B.	Hubungan pengawasan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah2	6
C.	Pemerintahan Daerah Khusus Dan Istimewa Di Indonesia3	1
D.	Teori Negara Kesatuan3	7
E.	Fiqh siyasāh4	3
F.	Konsep Imarah dan Wazir5	0
IBU I	III KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DI KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DNESIA6	3
A. Tei	Kewenangan dan Tugas Kepala Otorita dalam UU No. 23 Tahun 2022 ntang Ibu Kota Negara6	
B. Ke	Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem tatanegaraan di Indonesia7	4

BAB	erah IV ANALISIS I	KEDUDUKAN KE AM UNDANG-UN	PALA OTO	 RITA IBU KO	79 TA
		TA PERSPEKTIF	•		
A.		an kedudukan Kepa			
	rdasarkan Perspe	g Nomor 3 Tahun 2 ktif Fiqh Siyasah			93
DIND					
A.	Kesimpulan		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		103
B.	Saran				
DAF'	TAR PUSTAKA	·			106
LAM	PIRAN				
	AIU I 2	I SUN	AN A	AMPI A Y	EL

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemindahan ibu kota negara baru yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menjadi sejarah baru dalam sistem ketetanegaraan Indonesia. Sejarah baru yang muncul ditandai dengan adanya perubahan nomenklatur baru dalam sistem pemerintahan daerah. Perubahan nomenklatur baru dapat dilihat dari perubahan penyebutan ibu kota negara baru menjadi Ibu Kota Nusantara. Perubahan utamanya adalah dibentuknya badan Otorita sebagai lembaga pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Badan otorita dipimpin oleh Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang bertugas menjalankan pemerintahaan daerah Ibu Kota Nusantara. Pengaturan tentang tugas dan wewenang kepala otorita sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang No. 3 tahun 2022 disebutkan bahwa, Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.¹

Secara yuridis Kepala Otorita adalah pemerintah daerah tetapi mempunyai kedudukan setingkat dengan kementerian. Kepala Otorita memiliki tugas untuk bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Selain itu kepala

1

¹ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara", *Jurnal legislatif* No. 2 (Juni, 2022) : 6-8. Accesse Desember 25, 2022, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002/8546.

Otorita juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu kota Nusantara.² Pengesahan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh presiden kepada Kepala Otorita dilakukan dengan cara penunjukan langsung setelah berkonsultasi kepada DPR-RI.

Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita, mempunyai kesamaan dengan lembaga eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden. Persamaan tersebut terletak pada masa jabatan pemerintahanya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki jabatan sebagai pemimpin daerah selama lima tahun. Masa jabatan tersebut bisa berakhir pada waktu kepemimpinanya masih berjalan, apabila dirasa ada alasan yang jelas terkait berakhirnya kepemimpinan Kepala Otorita.³

Terdapat perbedaan terkait pembentukan lembaga pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara. Perbedaan tersebut terletak pada pembentukan kepala pemerintahan daerah dalam Ibu Kota Nusantara yaitu Kepala Otorita. Pembentukan kepala daerah pada mumnya dipilih melalui pemilihan umum yang melibatkan masyarakat Indonesia sesuai dengan budaya demokrasi di Indonesia. Kepala Otorita tidak dibentuk melalui pemilihan umum kepala daerah, tetapi pembentukanya melalui penunjukan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Perombakan struktur penyelenggaraan pemerintahan pada Ibu

² Kementrian PPN/Bappenas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, (Maret, 2020), 14.

³ Juanisih, "Polri, Disrupsi Dan IKN Nusantara", *Rayyana Komunikasindo* (juni, 2022), 150-154 Accesse Desember 22, 2022 https://rayyana.id/detail/polri-dirupsi-dan-ikn-nusantara.

Kota Nusantara ,akan berakibat pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang berbeda dari tatanan yang sudah ada dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Perombakan struktur yang ada menjadi struktur baru akan berdampak pada perubahan pola pengelolaan pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya nomenklatur baru untuk penyebutan pimpinan Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara menjadi Kepala Otorita.⁴

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa ibu kota negara hanyamelakukan pemilihan umum ditingkat nasional, hal ini tentu berbeda dengan pemilihan umum Kepala Daerah pada umunya. Kepala Otorita tidak dipilih secara demokratis untuk memilih Kepala Daerah diwilayah Ibu Kota Negara. Hal ini sangat berbeda dengan budaya demokratis masyarakat Indonesia bahwa dalam pemilihan umum yang melibatkan masyarakat.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa ketika ada sistem pemerintahan daerah secara khusus maka harus diakui oleh negara, hal ini sesuai dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.⁵

-

⁴ Ario Andika Baskoro, Dona Budi Kharisma, "Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 2 (2022): 575, Accesse Desember 22, 2022, https://journal.uns.ac.id/souvereignty/article/download/185/184.

⁵ Khulaifi Hamdani, Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara", Jurnal Legislatif No. 2 (Juni, 2022): 94-96 Accesse Desember 23, 2022, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002/8546.

Pemerintahan daerah yang khusus dan instimewa sebenarnya sah-sah saja dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan khusus dan istimewa atau disebut dengan otorita ibukota nusantara, Presiden dan DPR RI dipastikan sudah mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana jika pemerintahan daerah khusus ini diterapkan pada Ibu Kota egara baru. Berbagai pandangan masyarakat muncul dengan prespektifnya masing-masing. Sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa tidak ada urgensi untuk Otorita sebagai pemimpin khusus di ibukota negara baru. Tetapi sebagian kalangan politis berpandangan bahwa, sebaiknya adanya pemerintahan daerah khusus yang di pimpin oleh kepala otorita sebaiknya dipilih secara demokrasi sesuai kebiasaan terdahulu masyarakat daerah tersebut.

Berdirinya pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara, berpengaruh terhadap munculnya tata nama baru sebagai pimpinan Ibu Kota Nusantara. Bersumber pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Otorita yang didampingi oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Sebagai bentuk implementasi menyeluruh kewenangan yang diberikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Presiden secara resmi menunjuk dan mengesahkan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Maret, 2022. Pengesahan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut dikatakan sebagai peristiwa yang belum pernah dialami dalam roda pemerintahan Indonesia.

Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita telah ditetapkan dalam pasal 9 Perpres No. 62 Tahun 2022. Perpres No. 62 Tahun 2022 Pasal 9 berisi "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR". Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan khusus yang disetarakan dengan lembaga kementerian.

Bentuk kesetaraan kedudukan kepala Otorita dengan lembaga kementerian adalah pada proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentianya atas dasar wewenang presiden melalui penunjukan secara langsung setelah berkonsultasi Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki masa jabatan lima tahun, tercatat sejak dilantik oleh presiden. Masa jabatan kepala Otorita setara dengan masa jabatan lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden. Kepala Otorita juga bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.

_

⁶ Caisar Alfian, "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Siyasah Dusturiyah", UIN Sukarno, 2022: 35-37

⁷ Wahyu Laksana Mahdi, "Telaah Holitik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. No. 10 (Oktober 2022): 844-847. Accessed Desember 25, 2022

https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/324/186/1408

Kepala Otorita Ibu Kota Negara memiliki pertanggungjawaban langsung terhadap pemimpin tertinggi di Indonesia ketika melaksanakan tugas dan kewenanganya. Ketetapan terkait pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga telah ditetapkan pada Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, yang berisi "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden". ⁸

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dua jenis kewenangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Kewenangan tersebut adalah kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan dari kementrian/lembaga juga akan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kewenangan delegatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan ada 8 kewenangan atributif yang harus dilaksankan oleh Kepala Otorita. Kewenangan atributif yang pertama pada pasal 12 ayat 2 dan pasal 36 ayat 3) yang berhubungan dengan persiapan pembangunan.

Kewenangan kedua adalah berkaitan dengan tata ruang (pasal 15 ayat 4), serta tentang lingkungan hidup (pasal 15 ayat (4)). Kewenangan atributif keempat dalam bidang pertanahan (Pasal 16 ayat (4-8)). Penanggulangan bencana (Pasal 19) sebagai kewenangan atributif kelima. Kewenangan atributif dalam bidang perpajakan (Pasal 24 (ayat 4)). Kewenangan bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.

⁸ Wahyu Laksana Mahdi, "telaah politik hukum", 850.

Berdirinya sistem pemerintahan baru yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk dengan tujuan sebagai inovasi tata kelola pemerintahan yang sudah ada menjadi lebih berkembang. Dipilihnya Kepala Otorita menjadi kepala daerah khusus Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk tata pemerintahan yang idealis dan menopang perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru.

Dengan demikian motivasi pemindahan ibu kota sebagai upaya pengembangan dan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan menjadi pertimbangan yang sesuai. Pertimbangan tersebut atas dasar tujuan untuk memanifestasikan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah sebaiknya memberikan afeksi khusus dalam aspek- aspek yang mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang lebh baik, untuk mencapai pembentukan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Ibu Kota dalam suatu negara dianggap sebagai titik komersial pada pelaksanaan pemerintahanya. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan seharusnya bisa menjadi panutan utama yang dianut oleh daerah-daerah di Indonesia dalam mengimplementasi birokasi pemerintahan yang berdasarkan tranparansi, akuntabilitas dan profesionalitas. ¹⁰

Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan analisis *fiqh siyāsah* terhadap kedudukan Kepala Otorita menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kedudukan Kepala Otorita selaras dengan konsep *Imārah/ 'Mir'*.

9 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022, tentang Ibu Kota Negara.

¹⁰ Clara Amanda Musu, "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru : Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturanya", No. 0: 78.

Konsep *imārah* merupakan isim dari *mira* yang berarti kemiraan atau pemerintahan, kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa Rasul dan *Khulafāurrāsyidīn* digunakan sebagai gelar bagi pengusaha daerah atau gubernur juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta sebagai jabatan penting seperti *Am rul Mukminin, Am rul Muslim, Amr al-Umar*. Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa *Khulafāurrāsyidīn*, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih pemimpin ataupun *khalīfah* ataupun *amirul mukminin*. ¹¹

Pemilihan *khalīfah* atau pemimpin dalam islam dan *amirul mukmin* mengalami perbedaan dalam pemilihanya. Perbedaan pemilihan tersebut merupakan konsekuensi dari tidak adanya aturan yang utuh terkait pemilihan dan pengangkatan pemimpin dalam islam mulai dari al-Qur'an sampai al-Hadis Rasulallah SAW. Masa kepemimpinan Rasulallah SAW pemilihan dan pengangkatan pemimpin belum dilakukan karena Rasullah memimpin sebagai Rasul dari Allah SWT.

Setelah kepemimpinan Rasul berakhir tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dan bagaimana proses pemilihanya tidak dilakukan maka terjadilah perbedaan di kalangan umat Islam mengenai pemilihan gubernur.¹² Secara Islam pemilihan gubernur tidak dipilih berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh *khalīfah*.

 ¹¹ Lendrawati, "Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sitem Pemerintahan" vol. XXII 2, (Nopember 2021): 135.
 ¹² Fitriyani, Abd. Basir,etc, "Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah", Vol 19 No. 1 (juni 2022): 12-16.

Gubernur dalam provinsi pemerintahan Islam dahulu selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara, misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Provinsi Yaman, Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur Provinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur Provinsi Zabid dan Aden.

Apabila diukur dengan timbangan Syariah Islam pengangkatan gubernur melalui pengangkatan oleh *khalīfah* bukan melalui cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan. Menurut konsep pemilihan Islam gubernur tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh kepala negara (khalīfah). Imam al Mawardi membagi guber<mark>nu</mark>r menjadi dua, pertama gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus (imārah 'ala as- shalat). Kedua Gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (imārah ala as-shalat wal kharaj).¹³

Syarat untuk menjadi gubernur menurut Al Mawardi hampir sama dengan syarat yang ditentukan untuk menjadi wakil khalīfah (muawin tafwidh). Seorang muawin memiliki syarat yang sama dengan syarat sebagai khalīfah. Secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara. Muawin dan khalīfah memiliki perbedaan dalam sisi kekuasaan. Kekuasaan Gubernur lebih terbatas sedangkan kekuasaan khalifah (muawin tafwidh) lebih luas. Orang kafir dan budak (bukan orang merdeka) tidak boleh menjabat sebagai gubernur umum dan gubernur khusus. Sebelum diangkat seorang gubernur provinsi akan melewati pengkajian terlebih dahulu.

¹³ Alfian R.Putra, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia, UIN Rden Intan 2022, 19

Apabila gubernur diangkat oleh *khalīfah* maka menteri *tafwidhi* bertugas untuk memantau dan mengawasi kinerja dalam pemerintahanya. Menteri *tafwidhi* juga tidak dapat melakukan pmeberhentian secara sepihak atau melakukan pemindahan lokasi kepemimpinan dari suatu daerah ke daerah yang lain tanpa sepengetahuan *khalīfah*. ¹⁴

Kewenangan dan kedudukan gubernur dijelaskan dalam *fiqh siyāsah* bahwa seorang gubernur memiliki tugas dan otoritas khusus. Gubernur diangkat oleh *khalīfah*, kemudian *khalīfah* memberikan kewenangan kepada gubernur untuk memimpin dan mengayomi seluruh rakyat dalam suatu provinsi yang telah ditetapkan. Meskipun gubernur diberikan otoritas khusus oleh khalifah, tetapi tugas gubernur dibatasi. Tugas-tugas gubernur dalam Islam antara lain mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan kepemimpin dalam semua aspek dan menentukan gajinya sendiri. Tugas gubernur selanjutnya adalah memutuskan hukum, mengangkat jaksa dan hakim, gubernur juga bertugas melakukan penarikan pajak, memungut sedekah.

Petugas pajak yang dipilih gubernur diberikan kewenangan untuk memilih masyarakatnya yang berhak menerima sedekah merupakan kewajiban dari petugas pajak dan sedekah. Petugas pajak dan petugas sedekah diangkat oleh gubernur karena pengangkatan tersebut merupakan bagian dari tugas-tugas gubernur. ¹⁵. Kewenangan dan tugas Kepala Otorita sesuai dalam *fiqh siyāsah* selaras dengan konsep *imārah* tetapi kedudukanya sesuai dengan konsep *wazīr*.

-

¹⁴ David Hanif, *Analisis fiqh siyasah tentang khilafah menurut al-mawardi dalam kitab al-ahkam as-shulthaniyyah*, No. 1 Vol. 7 Januari 2022,9.

¹⁵ Deliar Noer, *Islam dan Politik* (Jakarta, yayasan Risalah, 2003), 167.

Kepala Otorita dipilih dan diangakat langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala otorita berkedudukan setingkat menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pemerintahan Islam menteri disebut sebagai *Wazīr*. *Wazīr* (menteri) dalam Islam sebagai pejabat tinggi pemerintahan yang bertanggungjawab membantu *khalīfah*, tugas utama *wazīr* meliputi memberikan nasihat politik, mengawasi administrasi negara, dan sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah.

Wazīr dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu Wazīr Tanfiz dan Wazīr Tafwidh. Perbedaan Wazīr Tanfiz dan Wazīr Tafwidh terletak pada tugas dan tanggungjawabnya. Wazīr Tanfiz berperan sebagai pelaksana keputusan atau eksekutor kebijakan khalīfah artinya seluruh keputusan dan kebijakan berasal dari khalīfah, sedangkan Wazīr Tanfiz berperan sebagai pengambil kebijakan/keputusan atas namanya sendiri tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan khalīfah atau bisa disebut sebagai delegasi (penyerahan kuasa dari khalifah kepada wazīr).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terdakit dengan judul "KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP UU NO.3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH) ". supaya dapat memahami serta memaparkan lebih jauh lagi dalam penelitian mengenai kedudukan Kepala Otorita sebagai kepala daerah ibu kota negara baru, tetapi memiliki kedudukan setingkat dengan menteri.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut :

- Kepala otorita ibu kota nusantara sebagai kepala daerah ibukota negara baru dan sebagai Lembaga setingkat Menteri.
- Kedudukan dan kewenangan kepala otorita diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dua jenis kewenangan khusus.
- 4. Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi sejarah baru dalam sistem ketetanegaraan di Indonesia.
- Menurut Fiqh Siyasah tugas Kepala Otorita setara dengan Imārah atau pemerintah daerah (gubernur), sedangkan kedudukanya sesuai dengan konsep wazīr.

Sebagai upaya untuk mepermudah dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasanya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Disini penulis akan membatasi pada kedudukan dan wewenang kepala otorita dalam sistem ketetanegaraan Indonesia serta kedudukan kepala otorita dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2022 dalam prespektif *fiqh siyāsah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

- Bagaimana Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia?
- 2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?

D. Tujuan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk Mengetahui Kedudukan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Untuk Mengetahui Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kedudukan Kepala
 Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
 Negara.

E. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap UU N0. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah). Serta dapat mengetahui pasal-pasal yang dinilai inkonstitusional terhadap UU IKN.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pemecahan permasalahan mendasar terkait dengan kedudukan kepala otorita IKN apakah sudah sesuai dalam sistem ketatanegaraan dan perspektif *fiqh siyāsah* supaya dapat memberikan pandangan terhadap masyakat bagaimana sistem pemerintahan otorita IKN yang sesuai.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berikut ini beberapa penelitian yang telah ada.

1. Skripsi judul " Kewenangan Serta Kedudukan Kepala Otorita Di Ibukota Nusantara Dalam Prespektif Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Siyasah Dusturiyah". Peneliti ini menyimpulkan bahwa kewenangan dan kedudukan otorita ibu kota negara nusantara jika dilihat dari sitem tata negara indonesia sangat kurang tepat dikarenakan indonesia merupakan negara demokrasi, dimana di dalamnya menjamin hak-hak rakyat yang berkaitan dengan hak dipilih dan memilih serta hak menyampaikan pendapat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas pasal inskontitusional terkait kedudukan Kepala Otorita dalam sitem ketatanegaraan di Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan konsep pemerintahan daerah. Kepala Otorita sebagai pemimpin daerah yang memiliki kedudukan setara dengan menteri.

Persamaan kedua penelitian penelitian ini dianalisis menggunakan hukum pemerintahan daerah, sedangkan perbedaanya pada penelitian terdahulu membahasa kedudukan Kepala Otorita menggunakan konsep *fiqh siyāsah dustūrīyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis *fiqh siyāsah* dengan konsep kepemimpinan *imārah* dan *wazīr* untuk menganalisis kedudukan Kepala otorita.

2. Skripsi Judul" Analisis Fiqh Siyasah Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" Peneliti ini menyimpulkan bahwa pemindahan ibukota negara dalam tinjauan yuridis pada dasarnya telah memenuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan penelitian ini menganalisis pasal inkonstitusional terkait kedudukan kepala otorita sehingga tidak memenuhi konstitusi. Persamaan kedua penelitian ini adalah menganalisis pemerintahan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang- Undang No. 3 Tahun 2022, sedangkan perbedaan hasil penelitian terletak pada hasil penelitian terkait pasal yang dinilai inkonstitusional. Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia, jurnal hukum Indonesia tahun 2022 karya Jetter Wilson Salmony ini membahas mengenai keputusan IKN-Nusantara dikepalai oleh kepala otorita mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi, dalam Undang-Undang Dasar 1945.

sehingga penelitian ini belum menjelaskan secara rinci mengenai wewenang, tugas dan kedudukan Kepala Otorita Sedangkan dalam penelitian ini membahas menganai wewenang, tugas dan kedudukan Kepala Otorita dalam sistem ketatanggaraan Indonesia.

3. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), jurnal legislative karya Ervin nugrohosudin. Peneliti membahas terbentuknya sistem pemerintahan baru dengan didirikanya badan otorita IKN dengan kepala otorita menjadi kepala khsus daerah Ibu Kota Nusantara, sebagai salah satu keinginan pemerintah untuk membangun tata pemerintahan yang idealis dan mengatarkan reformasi pada ibu kota negara baru, namun tugas dan wewenangnya tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan kedudukan,wewenang dan tugas kepala otorita yang tidak sesuai dengan konsep pemerintahan daerah.

G. Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami penelitian ini :

unan ampel

1. Kepala Otorita adalah kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas mengatur pemerintahan Ibu Kota negara baru dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden dalam menjalankan pemerintahanya. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dimaknai sebagai poisisi tertinggi dalam pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara yang memiliki fungsi, peran, serta pertanggung jawaban mengatur pemerintahan daerahnya, yang posisinya disetarakan dengan menteri karena ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.

- 2. Sistem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan Lembagalembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain.
- 3. Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang memperlajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soerjono Soekanto dan Sri Mudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitan ini menggunakan 2 jenis pendekatan:

a. pendekatan penelitan pertama adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan untuk

-

¹⁶ sandu siyoto dan ali sodik, *dasar metodologi penilitan* (yogyakarta: literasi media publishing, 2015), 9

mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan penelitian kedua menggunakan pendekatan konsep
 (conceptual approach), pendekatan ini dilakukan berdasarkan
 pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari informasi yang berupa literatur untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan baik. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sumber hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 (UUD NRI 1945).
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dalam penelitian. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku otonomi daerah, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis serta menggunakan Prosedur yang sesuai. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen. Dengan menggumpulkan data tertulis dari buku-buku, majalah. Artikel jurnal, dan lain-lain. Sedangkan dalam pengimplikasiannya terhadap undang-undang, peneliti melakukan analisis dan identifikasi terhadap bahan penelitian kemudian data diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang akan dibahas.¹⁷

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena bahan hukum penlitian berupa bahan hukum kualitatif, maka penulis menggunakan dan menyusun data yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, kemudian menemukan yang khusus dari yang umum. Pada penelitian ini dari analisis kedudukan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di indonesi, kemudian dianalisis dalam perspektif Fiqh siyasah. Untuk mengidentifikasi permasalah dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis normatif.

_

¹⁷ suharsimi arikunto, *prosedur penlitian* (jakarta : penerbit rineka cipta, 2014), 265

Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan dukungan teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dalam fiqh siyasah menggunakan konsep *Imārah & Wazīr* dan analisis terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah dalam penelitian ini supaya dapat dipahami permasalahan secara sistematis, maka penulis membagi menjadi lima bab yang disusun, diantaranya:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang digunakan, landasan teori yang digunakan adalah teori pemerintahan daerah, otonomi daerah. Menurut perspektif Fiqh Siyasah menggunakan konsep *Imarah* dan *Wazir*.

Bab ketiga menjelaskan kedudukan Kepala Otorita, sebagai lembaga setingkat menteri yang memiliki fungsi, tugas, peran dan pertanggung jawaban sebagai kepala daerah Ibu Kota Nusantara, dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Bab keempat memuat analisis Fqih Siyasah, terhadap kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Analisis yang dilakukan dengan menjelaskan konsep kepemimpianan otorita menurut islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Bab kelima memuat penutup, yang berisikan dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran, yang merupakan pemaparan singkat atas permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Beserta saran yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN KONSEP IMARAH, WAZIR DALAM FIOH SIYASAH

A. Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia

Definisi otonomi daerah secara etismologis berasal dari kata "autonomy" dalam bahasa yunani terdiri dari kata "auto" yang bermakna sendiri dan "nomous" yang bermakna hukum atau peraturan. Secara bahasa otonomi daerah menurut literatur belanda adalah otonomi yang berarti zelfregering (pemerintahan sendiri). Van vollenhoven membagi istilah otonomi menjadi beranekaragam definisi. Definisi pertama adalah zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), definisi kedua adalah zelfvuitoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtpraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindak sendiri). Secara umum definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, tanpa mnegesampingkan suara rakyat didaerah setempat.¹

Otonomi daerah bertujuan untuk mengelola urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hossein otonomi daerah adalah konsep yang mengandung kebebasan untuk mengatur pemerintahan daerahnya, berdasarkan keputusan yang melibatkan suara rakyat tanpa adanya campur tangan dengan pemerintah pusat.

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2697/2319

¹ Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No. 2 (Mei, 2016) : 800. Accesse Februari 25, 2023,

Pemerintah daerah dikenal dengan istilah (*local govermant*) dan otonomi daerah disebut sebagai (*local autonomy*) bisa dipahami sebagai masyarakat setempat bukan sebgai pemerintah daerah. Jenis otonomi daerah salah satunya adalah otonomi nyata. Definisi otonomi nyata adalah kebebasan suatu daerah untuk melaksanakan pemerintahan pada bidang khusus yang dilakukan secara nyata ada dan dibutuhkan untuk tetap tumbuh dan berkembang didaerah.²

Jenis otonomi yang lain adalah otonomi bertanggung jawab. Otonomi bertanggung jawab adalah bentuk pertanggung jawaban atas dasar kewenangan dan hak yang diberikan kepada kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah.

Selain definisi otonomi daerah secara bahasa dan istilah, berikut ini adalah definisi otonomi daerah menurut para ahli :

1. F. Sugeng Istianto

sugeng istianto mendefinisikan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang dimiliki untuk mengelola dan menjalankan urusan sebuah rumah tangga daerah.

2. Ateng Syarifuddin

Ateng Syarifudin mendefinisikan bahwa otonomi daerah memiliki makna kebebasan terbatas atau kemandirian yang terbentuk adalah bagian dari kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan harus mampu dipertanggungjawabkan.

² Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik* No. 1 (Juni, 2013): 14-16. Accesse Februari 27, 2023,

3. Syarif Saleh

Syarif Saleh mendefinisikan otonomi daerah sebagi sebuah hak mengatur serta menjalankan pmerintahan daerah sendiri, yang mana hak tersebut diberikan oleh pemerintah pusat.

4. Kansil

Kansil mendefinisikan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang serta kewajiban untuk mengelola dan menjalankan urusan rumah tangga daerahnya yang berpedoman pada peraturan perundang- undang yang masih berlaku

5. Widjaja

Widjaja mendefinisikan otonomi daerah sebagai Sebagian jenis dari desentralisasi pada perintahan yang memiliki dasar dan berjuan pada penyelenggaraan pemerintah yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu citacita masyarakat yang adil dan Makmur.³

6. Mahwood

Mahwood berpendapat bahwa otonomi daerah adalah sebuah hak yang berasal dari masyarakat sipil yang digunakan sebagai jalan untuk mendapatkan suatu kesempatan dan perlakuan yang adil, baik dalam segi mengekspresikan dan meperjuangkan suatu kepentingan individu, dan ikut serta dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya.

.

³ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang : UNISSULA PRESS, 2019), 20.

7. Benyamin Hossein

Menurut benyamin Hossein otonomi daerah dimaknai sebagai bentuk kebebas atau kewenangan yang dimiliki sebuah pemerintah daerah yang berasal dari rakyat dan ditujukan kepada rakyat pada sebuah wilayah tertentu pada tingkat nasional negara secara informal yang betada diluar wilayah pemerintahan pusat.⁴

8. Mariun

Menurut mariun Otonomi daerah adalah sebuah kebijakan yang memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dengan adanya kebebasan dan kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dan memiliki inisiatif untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

9. Vincent lemius

Konsep pelaksanaannya, otonomi daerah memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam pembentukan kebijakan politik maupun administratif di tingkat lokal. Tujuan dari hal tersebut adalah agar setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara efektif.

-

⁴ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia* (Sulawesi : UNIMAL PRESS, 2016), 36.

B. Hubungan Pengawasan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Sistem dalam sebuah negara kesatuan, memiliki 2 langkah yang digunakan untuk menghubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah yang pertama dikenal dengan istilah sentralisasi. Istilah sentrasilasi dapat dimaknai bahwa seluruh urusan pemerintahan baik dari tugas, fungsi, dan wewenang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan sentralisasi dilakukan secara dekonsetrasi. Langkah yang kedua dikenal dengan istilah desentralisasi. Istilah desentralisasi dapat dimaknai bahwa seluruh urusan pemerintahan daerah termasuk hak, wewenang dan kewajiban diberikan sepenuhnya kepada daerah.

Sistem sentralisasi dan desentralisasi mempunyai perbedaan yang cukup signfikan. Meskipun sentralisasi dan desentralisasi berbeda, namun kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan, karena masih terdapat keterkaitan satu sama lain. Pada umunya sistem desentralisasi tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya sistem sentralisasi. Dampak yang timbul akibat desentralisasi tanpa sentralisasi yakni cukup berpengaruh terhadap disintegrasi.

Keterkaitan antara dua sistem tersebut menyebabkan otonomi daerah memiliki hakikat sebagai sebuah kebebasan dan keluasan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kebebasan dan keluasan yang diberikan tidak berarti sebagai kemerdekaan. Daerah otonom tetap membutuhkan pengarahan dan pengawasan pemerintah pusat, sehingga kebebasan yang diberikan tidak dimaknai sebagai kedaulatan otonomi daerah.

Kebebasan dan keluasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berupa otonomi daerah. Konteks otonomi daerah bermakna keluasan dan kekuasaan. Makna keluasan dan kekuasaan otonomi daerah tetap membutuhkan arahan serta pengawasan pemerintah pusat.⁵

Kebebasan dalam berotonomi membutuhkan unsur yang paling utama, yakni pengawasan pemerintah pusat. Kebebasan dalam berotonom dan kemandirian diumpamakan sebagai dua sisi dalam satu mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi). Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah didefinisikan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian akibat dari kebiasaan sistem sentralisasi yang berlebihan. Namun sebaliknya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berlaku sebagai upaya mencegah desentrasi yang berlebihan. ⁶

Negara demokrasi dan negara kesatuan menggunakan pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan, yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena hal ini menjadi nilai mutlak. Menurut Jilmy Asshiddiqie menyatakan secara tegas bahwa urgensi adanya pengawasan dalam negara kesatuan sebagai berikut: "Dalam presektif sistem negara kesatuan atau *uinatry state* (*eenheidsstaaf*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan.

.

⁵ Sri Kusiyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 30

⁶ Jum Anggraini, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah* (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), 50.

Definisinya bahwa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia pemerintahan pusat mempunyai kewenangan untuk mengontrol terhadap pemerintahan dibawahnya baik pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan kabupaten atau kota. Kewenangan melakukan kontrol terhadap unit bawahanya, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Paulus Effendie pengawasan terhadap pemerintah memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuan pengawasan pemerintah adalah sebagai suatu usaha preventiv untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang di sengaja atau tidak disengaja. Ketika telah terjadi kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, maka pengawasan pemerintah bertujuan sebagai usaha represif. Pengawasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, sesuai dengan tolak ukur yang digunakan. Lingkup pengawasan menjadi salah satu bagian dari klasifikasinya. Bagir Manan mengemukakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Jenis klasifikasi pengawasan tersebut adalah pengawasan preventiv (preventief toezicht) dan pengawasan represif (represief teozicht).

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang berkaitan dengan wewenang mengesahkan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berkaitan dengan wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penanggulangan (*schorsing*). ⁷ Jenis klasifikasi kedua adalah klasifikasi berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan yang hampir sama dengan lingkup pengawasan.

.

⁷ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Positum* No. 1 (Januari, 2016): 37. Accesse Maret, 5 2023, https://journal.unsika.ac.id/index.php/positium/article/download/501/pdf 3/1527

Menurut Paulus Effendi Lotulung menggolongkan dua jenis klasifikasi yang berbeda yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah melakukan pengawasan sebelum adanya tindakan atau suatu keputusan dan ketetapan pemerintah atau peraturan lain yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol a-posteriori adalah pengawasan terhadap pemerintahan yang dilakukan setelah adanya suatu tindakan atau keputusan dan ketetapan pemerintah serta peraturan lain yang masih menjadi wewenang pemerintah. Pengawasan ini mengandung unsur represif yang bertujuan mengevaluasi tindakan yang tidak sesuai.

Klasifikasi pengawasan berdasarkan tolak ukur kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol, dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis kontrol tersebut adalah kontrol intern (*internal kontrol*) dan kontrol extern (*external kontrol*). Definisi kontrol intern (*internal kontrol*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang masih menjadi bagian organisasi dalam lingkungan pemerintah. Contoh kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan kepada bawahanya secara teratur.

Kontrol extern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang tidak menjadi bagian dalam organisasi lingkungan pemerintah. Contoh kontrol extern adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPK, kontrol sosial yang dilakukan oleh LSM, media masa, kontrol politik yang dilakukan oleh DPR dan DPRD, serta kontrol peradilan oleh peradilan umum dan peradilan administrasi.

Klasifikasi pengawasan berdasarkan aspek yang diawasi di golongkan menjadi dua, yakni pengawasan segi hukum dan pengawasan segi kemanfaatan. Pengawasan segi hukum (legalitas) adalah pengawasan yang ditujukan untuk menilai dari segi hukumnya saja (rechmatigheid). Secara umum kontrol peradilan atau judicial diniliai sebagai pengawasan segi hukum meskipun ada pembaharuan yang mempersolakan pembatasan tersebut, pengawasan kedua adalah pengawasan dari segi kemanfaatan (opportunitas) didefinisikan sebagai suatu pengawasan yang bertujuan untuk menilai dari sisi kemnfaatanya (doelmatigheid). 8

Berdasarkan subtansi pengawasan dalam negara kesatuan, jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah atasan adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bawahan melalui apa yang dinilai sebagai "general nomr control mechanism. Mekanisme kontrol norma secara umum disebut sebagai sistem "abstract review" yang didefinisikan sebuah pengujian abstrak dan dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan oleh lembaga peradilan. Selain "abstract review" mekanisme kontrol yang dapat dilakukan adalah melalui prosedur "abstract preview".

Abstract preview adalah kontrol yang dilakukan pada awal prosedur sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat untuk umum. Contoh abtact review adalah ketika suatu rancangan undang-undang telah dishakan oleh parlemen, tetapi belum diterapkan sebagaimana semestinya maka pemerintah atasan akan memiliki hak untuk menguji, menilai bahkan bisa menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Hak yang diberikan merupakan sebuah kewenangan khusus dalam abtract review.

_

⁸ Imam Ropii, *Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah*, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2015), 46.

C. Pemerintahan Daerah Khusus Dan Istimewa Di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang sangat beragam, maka sistem desentralisasi di bawah naungan negara kesatuan adalah pilihan yang tepat untuk mengakomodir keberagaman tersebut. Dalam hal ini, otonomi daerah dapat menjadi sarana untuk memberikan kebebasan dan kewenangan pada setiap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Persatuan akan memastikan bahwa setiap elemen bangsa dapat hidup bersama dalam harmoni meskipun berbeda-beda. Prinsip persatuan juga menjadi landasan untuk menciptakan kesepakatan dan toleransi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta kebersamaan dalam menghadapi permasalahan yang ada di Indonesia. Dalam menjaga persatuan ini, maka diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya negara yang kokoh dan stabil.⁹

Keragaman suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dipertahankan. Persatuan dalam keragaman juga memastikan bahwa setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat tetap dapat menjalankan adat istiadatnya serta melestarikan warisan budayanya. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya meskipun terdapat pembagian daerah-daerah otonom dalam rangka memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan lokalnya

-

⁹ Aries Djaenuri and Enceng, *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: IPIEM Modul, 2019), 13.

namun kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintahan pusat sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.¹⁰

Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa biasanya diberikan pada wilayah-wilayah tertentu seperti Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Yogyakarta. Wilayah tersebut memiliki karakteristik serta kebutuhan administratif yang unik sehingga memerlukan sistem pemerintahan tersendiri, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahannya namun tetap harus tunduk pada aturan- aturan hukum nasional serta tidak merugikan hak-hak warga negara lainnya. Pemberian status khusus. pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diberikan pada wilayah tertentu yang memiliki karakteristik serta kebutuhan administratif yang unik.

Pemberian status khusus atau istimewa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat agar lebih aktif dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri sekaligus menjaga identitas budayanya. Namun meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahannya namun tetap harus tunduk pada aturanaturan hukum nasional serta tidak merugikan hak-hak warga negara lainnya. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat.

10 Ibid.

Keberadaan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa memiliki kewenangan khusus dalam menghormati eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹¹

Pemerintahan daerah diberikan otonomi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan menjaga identitas budayanya. Misalnya saja, Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa memiliki sistem pemerintahan monarki yang masih dipimpin oleh seorang Sultan. Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa di Indonesia termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kedudukan pemerintahan daerah tersebut sejajar dengan pemerintah daerah lainnya sebagai daerah otonom yang tunduk dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat.

Meskipun memiliki kewenangan khusus atau istimewa, namun tetap harus menjalankan fungsi-fungsi pemerintah seperti halnya pemerintahan daerah lainnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan, serta kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat. Meskipun memiliki kewenangan khusus namun tetap harus menjalankan fungsi pemerintah seperti pemerintahan daerah lainnya. fungsi tersebut meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan, serta kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat.

-

¹¹ Ferry Kurniawan, *Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Padang: Universitas Andalas, 2015), 35.

Namun terdapat perbedaan dalam struktur maupun sistem pengambilan keputusan. Seperti pada contoh Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dapat mempertahankan sistem monarki meskipun tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Artinya kewenangan di bidang tertentu yang tidak ada dalam daftar urusan wajib pemerintah pusat dapat diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kedalam sistem bottom-up atau dari bawah ke atas karena adanya transfer of power (penyerahan wewenang) dari tingkat nasional ke tingkat regional atau lokal.¹²

Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi serta antara provinsi dengan Pemerintah Pusat sangat diperlukan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya masing-masing secara efektif dan efisien. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan konflik dalam pelaksanaan program-program pembangunan di setiap level wilayah.Jadi meskipun posisi Pemerintah Pusat sebagai pusat kekuasaan tertinggi di suatu negara tetap harus memperhatikan hakhak dan kewenangan dari tiap-tiap wilayah atau daerah secara adil dan proporsional

_

¹² Ibid. 37.

Pembatasan yang ada dalam Pasal 18B ayat (5) UUD 1945 sejalan dengan prinsip negara kesatuan namun tetap memberikan ruang gerak kepada Pemerintahan Daerah dalam menjaga identitas serta karakteristik unik dari masing- masing wilayahnya. Kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan negara di pusat maupun daerah memang menjadi wewenang tertinggi Pemerintah Pusat dalam prinsip negara kesatuan. Meskipun ada kebijakan otonomi daerah yang bersifat khusus atau istimewa, namun hal tersebut tidak akan menjadikan wilayah tersebut sebagai sebuah negara bagian karena tetap berada di bawah kendali Pemerintah Pusat. ¹³

Sejarah pembentukan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa sebutan daerah yang bersifat khusus hanya diberikan pada beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Dalam hal ini Provinsi Aceh dan Provinsi Papua serta Papua Barat mendapatkan status sebagai daerah yang bersifat khusus. Sementara itu, DIY juga mendapatkan kekhususan tersendiri dalam pemerintahan daerahnya karena memiliki ciri-ciri unik dari segi budaya maupun sejarahnya. Selain itu DKI Jakarta juga memperoleh keistimewaan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sehingga memiliki wewenang istimewa dalam mengatur urusan pemerintahan dan administrasi.

Pembahasan mengenai perubahan Pasal 18 UUD 1945 memang berkaitan dengan keberadaan daerah yang bersifat khusus atau istimewa di Indonesia. Meskipun ada beberapa pihak yang mengusulkan penghapusan sebutan daerah khusus dan istimewa tersebut, namun banyak juga pihak lainnya yang menyarankan

_

¹³ Dianora Alivia, "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia" *Jurnal Rechtdee*, No. 2 (Desember, 2019). Acessed 10 Juni, 2023 https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/5456

agar keberadaannya tetap dipertahankan. Negara Indonesia mengakui keberadaan daerah otonom yang bersifat khusus dan istimewa yang telah diatur dengan Undang-Undang. Pengaturan kriteria untuk menentukan suatu wilayah sebagai daerah otonom yang bersifat khusus atau istimewa biasanya meliputi aspek geografis, sejarah, budaya, sosial ekonomi serta politik.

pembatasan terhadap jumlah dan kriteria daerh otonom merupakan hal penting untuk menjaga kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia serta mencegah perseteruan antardaerah otonom. Meskipun memang saat ini hanya Yogyakarta, Papua (sebelumnya Irian Jaya), dan Aceh yang memiliki status sebagai daerah otonom khusus di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada kemungkinan bagi daerah lain untuk mendapatkan status serupa. Kebijakan pembatasan terhadap kriteria daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonom dengan status tertentu merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan toleransi di Indonesia guna menciptakan kedamaian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Teori Negara Kesatuan

Pengertian negara kesatuan menurut cohen dan peterson dapat didefinisikan sebagai pemerintah pusat adalah badan atau organ yang melaksanakan kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Praktik pelaksaan pemerintahan dilakukan secara efektif oleh pemerintah pusat dengan pengawasan dan pembatasan langsung oleh undang-undang. Pemerintah pusat berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap unit pemerintahan yang dibentuk dibawahnya.

Pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang dibentuk secara organisasional harus patuh terhadap pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Fred Isjwara negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling kuat jika dibandingkan dengan negara federasi atau konfederasi.

Negara kesatuan disebut sebagai bentuk negara yang paling kuat karena didalamnya mengandung dua unsur yaitu persatuan (union) dan kesatuan (unity). Abu Daud Busroh berpendapat bahwa negara kesatuan adalah negara yang bersifat tunggal yang terdiri atas satu negara dan tidak ada negara lain didalamnya. Negara kesatuan dikatakan bersifat tunggal karena hanya terdapat satu pemerintahan tunggal didalamnya. Pemerintahan tunggal kendalikan oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan serta kedudukan tertinggi dalam negara tersebut. Negara kesatuan memiliki 2 bentuk diantaranya:

a) Negara kesatuan bersistem sentralisasi

Bentuk negara kesatuaan bersistem sentralisasi adalah bentuk negara kesatuan yang bersifat memusat. Segala urusan dalam negara dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan dibawahnya akan menjalankan intruksi dari pemerintah pusat.

b) Negara kesatuan bersistem desentralisasi

Bentuk negara kesatuan bersistem desentralisasi adalah bentuk negara kesatuan yang memberikan kekuasaan dan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mangatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom.

Bagian-bagian negara dalam negara kesatuan disebut sebagai daerah. Istilah daerah adalah istilah istilah khusus yang digunakan untuk menyebut bagian territorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam suatu negara. Istilah daerah (*gebiedsdell*) digunakan untuk menjelaskan kedudukan sebuah lingkungan yang terbentuk dan memiliki kekuasaan yang terbagi dengan lingkungan didalamnya atau dikenal dengan istilah wilayah (*gebied*). Makna lain daerah adalah bagian atau unsur yang terbagi atas kesatuan lingkungan yang lebih besar.

Sri Soetomo berpendapat bahwa adanya pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada derah otonom adalah pengalihan wewenang yang mutlak dalam hakikat negara kesatuan, karena wewenang yang dialihkan tidak termasuk bagian penetapan konstitusi. Kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang bisa muncul jika pelaksanaan otonomi daerah tidak dilakukan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah dominasi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan penting yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memunculkan gagasan untuk mengubah bentuk negara menjadi negara federal. ¹⁶

Menurut pandangan Utrech sentralisasi kekuasaan sentralisasi kekuasaan sangat diperlukan dalam permulaan perkembangan kenegaraan. Sentralisasi kekuasaan dibutuhkan sebagai bentuk upaya pencegahan kekuatan pihak yang ingin mendominasi pada pemerintahan dan meruntuhkan kesatuan yang baru terbentuk. Apabila pencegahan kekuatan pihak yang mendominasi dan berupaya untuk meruntuhkan kesatuan negara telah lenyap, maka sentralisasi kekuasaan bisa beralih sebagai desentralisasi bahkan bisa menjadi desentralisasi yang bersifat federasi.

Pembagian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam jeni-jenis teritorial terbagi menjadi beberapa bagian. Perbedaan bentuk pembagian penyelenggaraan negara dan pemerintahan terbagi menjadi tiga, diantaranya: 17

- a. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi
- b. Hubungan pusat dan derah berdasarkan otonomi teritorial
- c. Hubungan pusat dan derah berdasarkan federal

Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial dengan otonomi daerah memiliki persamaan. Persamaan yang dimiliki keduanya adalah sama-sama bersifat administrasifrechtelijk, karena keduanya menyelenggarakan pemerintahan dibidang administrasi negara. Pengaturan kekuasaan nasional terkait negara kesatuan dan negara federal adalah pilihan yang cukup signifikan perbedaanya.

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah(local government) tidak ikut dalam memegang kekuasaan pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pemikiran M Sonny Lubis yang mengatakan : 18" Dalam negara kesatuan mengandung asas bahwa seluruh urusan-urusan negara ini tidak terbagi antara pemerintah pusat (central government) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negala dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebetulan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.

¹⁶ Sugianto, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Deepbulis, 2018), 26

¹⁷ Ibio

¹⁸ Pratiwi Nur Hidayah, "Konsepsi Indonesia Sebagai Neagara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", No. 2 (Mei, 2017). Accesse Maret 25, 2023 https://repository.untag-sby.ac.id/4348/19/pratiwi%20jurnal%20sebelum%20turnitin.pdf

Pemerintah pusat adalah sebagai pemegang kendali dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelnggaraan pemerintahan, namun dalam sistem pemerintahan negara indonesia menggunakan asas negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Negara kesatuan bersistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mendstribusikan tugas-tugas yang harus di urus secara langsung oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan munculnya kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah.

Landasan batas dan isi otonomi adalah negara kesatuan yang mengakibatkan munculnya aturan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otonomi. *Spanning* dapat terjadi akibat dari kondisi tarik menarik antara dua kecendrungan tersebut. Definisi negara kesatuan adalah sebagai kesatuan yang mengandung keragaman dari unsur-unsur yang sehingga membuatnya menjadi menyatu (unitary).

Munculnya perbedaan terbagi menjadi dua yaitu perbedaan lahiriah dan batiniah. Perbedaan lahirian adalah perbedaan yang berhubungan dengan kondisi daerah masing-masing, sedangkan perbedaan batiniah adalah perbedaan mengenai beragam jenis pemikiran anak bangsa. Beraneka jenis pemikiran anak bangsa dapat diwujudkan dengan adanya pelaksanaan pemerintahan yang menerapkan asas konstitusionalisme yang berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan bertanggungg jawab terhadap rakyat. 19

_

¹⁹ Ayi Karyana, *Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem* (Banten: Universitas Terbuka, 2018) 12-14.

Ciri-ciri negara kesatuan yang ideal dan bersistem desentralistis ada tiga, yang dikemukakan oleh C.F Strong sebagai berikut :

- Dewan Perwakilan Rakyat bertugas merumuskan dan menetapkan undang- undang serta mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah.
 Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuasaan tertinggi dalam menjalankan fungsi perundang-undangan (regelgeving) produk yang dibentuk mempunyai produksi hukum yang berkedudukan tinggi dinandingkan dengan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2. Pemerintah pusat adalah satu-satunya badan yang berdaulat, tetapi dewan perwakilan rakyat sebagai Lembaga yang berdaulat yang berkedudukan di pusat, sehingga tidak ada lembaga lainya yang berdaulat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- 3. Pemerintah pusat mempunyai wewenang terluas dalam pemerintahan.

 Pemerintah pusat sebagai pengendali utama saat mnejalankan pemerintahan dan memiliki kekuasaan tertinggi, meskipun dalam negara kesatuan dapat bersistem desentralisasi, namun pemerintah pusat.

 Pemerintah daerah dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerahnya dengan mudah dan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

E. Figh Siyasah

Pengetian fiqh siyāsah (الفؤه البراسي) secara bahasa adalah bentuk kalimat mejemuk yang terdiri dari dua kata yaitu fiqh (المناسي) dan al-siyasi (والفؤه). Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dan thasrifan dari kata faqiha-yaqfahu-faqihan yang beararti faham. Fiqh dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Menurut ulama ushul pengertian fiqh secara istilah adalaah ilmu yang menguraikan hukum syar' amaliyah yang bersumber dari dalil yang terperinci. Kata siyasah berasal dari kata dalam bahasa arab سياسية -پسوس -س

Siyāsah bisa diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyāsah juga dapat dimakai sebagai administrasi dan manajemen. Siyāsah mempunyai beberapa arti tergantung dari penggunaan bahasanya yaitu mengatur, menguasai, memerintah, memimpin, membentuk pemerintahan dan kebijakan polititik. Pengertian diatas berarti mengatur, mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan.²¹

Para ahli fiqh mempunyai beberapa pendapat yang berbeda tentang asal dari kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy berpendapat bahwa kata *siyāsah* berasal dari Bahasa Mongolia, yaitu akhiran kata yasah yang diartikan sebagai dosa dan awal kata kasrah, sehingga dilafalkan sebagai *siyasah*. Al-Maqrizy menggunakan buku

²⁰ Fatmawati Aisyah, Fikih Siyasah (Makasar: UIN Ala'udin, 2015), 12.

²¹ Ibid

hukum jenghis khan, ilyas sebagai acuan pendapatnya. Buku jengis khan memuat pedoman administrasi negara dan berbagai bentuk hukuman keras bagi pelaku kejahatan tertentu.

- 2. Ibn Taghri Birdi mendefiniskan kata *siyāsah* berasal dari campuran beberapa bahasa yaitu Persia, turki dan Mongolia. Kata *Si* dalam bahasa Persia berarti 30, sedangkan kata *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol diartikan sebagai larangan dan sebagai hukum atau aturan.
- 3. Ibnu Manzur menyatakan bahwa *siyāsah* berasal dari bahasa arab, yaitu salah satu bentuk tashrifan dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang pada umunya berarti memimpin, memelihara atau melatih binatang terutama kuda.

Secara istilah siyāsah dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan membawa kepada kemasalahatan. Al-Munjid menyatakan siyasah adalah upaya untuk memebawa manusia kepada kemaslahatan dengan cara membimbing mereka ke jalan yang benar. *Siyāsah* adalam ilmu pemerintahan dan ilmu politik.

Politik adalah ilmu yang mengendalikan urusan dalam dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta masyarakat yang menyelenggrakan kehidupan publik berdasarkan keadilan dan integritas. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai hukum yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan kemakmuran serta untuk mengatur suatu keadaan.

Pada umunya definisi yang dikemukakan memeiliki persamaan siyāsah disebut sebagai politik yang berkiatan dengan pengorganisasian dan pengaturan manusia dalam kehidupn. bermasyarakat dan bernegara, serta mengantarkan mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkanya dari kejahatan. ²²

Definisi-definisi dari beberapa pendapat diatas menegaskan bahwa pemerintah atau *ulil amri* adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang khusus. Wewenang seorang pemerintah *ulil amri* diantaranya membuat segala jenis huku, peraturan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan urusan umat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan, peraturan dan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau *ulil amri* bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat apablia produk tersebut secara subtansial tidak bertentangan dengan syairat.

Siyasah berarti politik, politik berasal dari bahasa inggris (politic) yang menandakan sifat individu atau perbuatan. Secara leksikal kata politik berarti acting or judging wiselly, well judged, prudent. Politik kemudian dimasukkan kedalam bahasa Indonesia dengan makna segala persoalan dan tindakan (kebijakan, siasat, dll) yang berkaitan dengan kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (menghadapi atau menangani suatu masalah). Dengan demikian, politik adalah sarana dan upaya untuk memecahkan masalah masyarakat dengan perangkat hukum untuk mendorong dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan manusia.²³

_

²² Fatmawati Aisyah, Fikih Siyasah (Makasar: UIN Ala'udin, 2015),22.

²³ Fatmawati Aisyah, *Fikih Siyasah* (Makasar: UIN Ala'udin, 2015),27.

Politik adalah tanggung jawab untuk mengatur dan memelihara kepentingan rakyat/masyarakat secara keseluruhan. Politik tidak mengatur tentang permusuhan, perebutan kekuasaan, ketidakadilan, dan lain-lain. Islam meletakkan dasar untuk mengatur dan memelihara urusan umatnya berdasarkan hukum-hukum Allah SWT, tidak berdasarkan keinganan /kebutuhan penguasa atau golongan tertentu.

Penguasa sebagai pelaksana politik yang berdasarkan hukum-hukum Allah SWT, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengontrol kehidupan politik serta menjaganya sesuai agar tetap berjalan sesuai hukum syara'. politik mencakup berbagai aspek bukan hanya aspek politik dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi pedoman internal dan kebijakan urusan rumah tangga dalam institusi terkecil diatur didalamnya.

Siyāsah atau politik merupakan sarana untuk mengatur kepentingan bersama antara masyarakat dengan negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik disebut sebagai ruang ruang yang sangat luas, besar dan tidak terbatas seperti ruang hidup itu sendiri. Politik berada dalam negeri dan luar negeri, termasuk budaya dan truktur baik personal atau kelompok. Proses perkembangan politik mempunyai arti yang semakin sempit sehingga muncul istilah politik praktis, politik struktural, persaingan kekuasaan yang bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok, tetapi tidak berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ibn Abid al-Din yang dikutip oleh Ahmad Fati Bahantsi, siyasah menunjukkan jalan menuju keselamatan kepada orang-orang sehingga dapat bermanfaat untuk sesama. *Siyāsah* datang dari Nabi baik secara khusus atau umum serta internal maupun eksternal. Secara umum *siyāsah* berasal dari pengusaha (sultan dan raja) dan bukan dari ulama, sedangkan secara khusus siyasah berasal ulama, pewaris nabi, dan bukan dari penguasa. ²⁴

Fiqh Siyāsah merupakan konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kejahatan. Fiqh Siyāsah meliputi kajian hukum tata negara Islam yang membahas tentang aturan hidup manusia dalam tatanan negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Secara rinci, fiqh siyāsah sebagai ilmu politik dalam konteks islam yang membahas siapa objek kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa prinsip dan metode pelaksana yang digunakan pemegang kekuasaan dan apa yang menjadi tanggung jawab kekuasaan.

Pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan menjadi bagian dalam *fiqh siyāsah*, dengan demikian hubungan antara individu dengan negara atau penguasa dengan yang dikuasai, atau antara penguasa dan rakyat disebut *fiqh siyasah*. Kesimpulan dari *fiqh siyāsah* bahwa islam memposisikan manusia sebagai mahluk atau hamba Allah yang wajib mengabdi dan mentaati aturan-aturanya.

²⁴ Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah" *Jurnal Al-adalah*, No. 2 (juni, 2018). Accesse Maret 27, 2023 https://jurnal.iain-bone-ac

id/index.php/aladalah/article/view/200/125.

Objek Kajian Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah adalah cabang ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada ilmu fiqh dengan spesialisasi segala urusan seluk beluk pemerintahan dan peraturan pemerintah. Politik hukum sebagai ilmu yang menjadi obyek penelitian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ojek kajian fiqh siyāsah adalah membuat aturan dan hukum yang mengatur negara berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama. Objek kajian fiqh siyasah menurut Hasbi Ash Shiddieqy, dalah pekerjaan mukallaf dan semua urusan adminitrasi (peraturan) dengan semangat syariah yang tidak diperoleh secara khusus dan tidak ada bedanya dengan syariah amma. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa objek kajian fiqh siyāsah adalah terkait dengan pemilihan kekuasaan, mereka yang beriman dan membuat hukum yang adil. Objek kajian fiqh siyāsah secara garis besar adalah:

- Menetapkan aturan dan hukum sebagai pedoman dan landasan ideal untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- 2. Tata Kelola organisasi dan pengaturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- Hubungan antara pengusaha dan rakyat, serta hak dan kewajiban masigmasing dalam mencapai tujuan negara.

Objek kajian *fiqh siyāsah* dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yakni:

 Kebijakan perundang-undangan (siyāsah dusturiyah) meliputi kajian penegakan hukum oleh lembaga legislatif , peradilan oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerinatahan oleh birokrasi atau eksekutif.

²⁵ Fatmawati Aisyah, Fikih Siyasah (Makasar: UIN Ala'udin, 2015),33.

- 2. Kebijakan perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyah*) meliputi kajian penegakan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerinatahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 3. Kebijakan luar negeri (*siyāsah dauliyah*) meliputi hubungan perdata antara warga negara muslim dan warga negara non muslim yang berbeda kewarganegaran (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antara muslim dan negara non-muslim (hubungan internasional).
- 4. Kebijakan keuangan dan moneter (*siyāsah maliyah*), meliputi sumber keuangan negara, pengeluaran dan keuangan pemerintah, perdagangan internasional, kepentingan/hak punlik, perpajakan dan perbankan.

Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Pembagian ruang linkup fiqh siyāsah menurut beberapa ahli ketatanegaraan Islam sebagai berikut :²⁶

1. Imam Al-Mawardi seorang ahli *fiqh siyāsah* Madzhab Syafi'I dan ahli statistik pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah, telah membagi wilayah pembahasan Fiqh siyasah dalam lima bagian. Bagian pertama adalah fqih *siyāsah dustūrīyah*, kedua adalah siyasah dauliyah, ketiga adalah *siyāsah maliyah*, keempat adalah *siyāsah harbiyah* dan kelima adalah *siyāsah qada'iyyah*.

.

²⁶ Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah" *Jurnal Al-adalah*, No. 2 (juni, 2018). Accesse Maret 27, 2023 https://jurnal.iain-bone-acid/index.php/aladalah/article/view/200/125

- 2. Ibnu Taimiiyah dalam kitabnya asy-syiyasah al-Syar'iyah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah fiqh membagi *fiqh siyāsah* menjadi tiga bagian : kebijakan administrasi, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri.
- 3. Hasbi al-Siddieqy, seorang ahli hukum Indonesia, membagi *fiqh siyāsah* menjadi delapan hukum, yaitu hukum politik, hukum atau peraturan hukum syariah, peradilan, moneter, administrasi, diplomatik, penegak hukum, dan perang.

F. Konsep Imārah dan Wazīr

a. Konsep Imarah

Kedudukan Kepala Otorita ibu kota nusantara dalam *fiqh siyāsah* selaras dengan konsep *Imarah*/ '*Mir*'. Konsep *Imārah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti ke, miraan atau pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa Rasul dan *Khulafāurrāsyidīn* digunakan sebagai gelar bagi pengusaha daerah atau gubernur juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta sebagai jabatan penting, seperti *Am rul Mukminin*, *Am rul Muslim*, *Amr al-Umar*.

Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa *Khulafāurrāsyidīn*, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih Pemimpin ataupun *Khalīfah* ataupun Amirul Mukminin Pemilihan pemimpin pada masa *Khulafāurrāsyidīn* mempunyai perbedaan dalam memilih *khalīfah* atauamirul mukminin. Perbedaan pemilihan pemimpin pada masa khulafaurrasyidin terjadi sebagai akibat dari tidak adanya aturan yang jelas dalam al-qur'an maupun al hadis mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan pemimpin.

Pemilihan *Khalīfah* atau pemimpin dalam islam dan Amirul Mukmin mengalami perbedaan dalam pemilihanya. Perbedaan pemilihan tersebut merupakan konsekuensi dari tidak adanya aturan yang utuh terkait pemilihan dan pengangkatan pemimpin dalam islam mulai dari al-Qur'an sampai al-Hadis Rasulallah SAW. Masa kepemimpinan Rasulallah SAW, pemilihan dan pengangkatan pemimpin belum dilakukan, karena beliu memimpin sebagai Rasul dari Allah SWT²⁷.

Kaum muslimin pada saat itu tidak mengajukan protes atas kepemimpinan secara langsung tanpa adanya musyawarah atau pemilihan. Setelah kepemimpinan Rasul berakhir beliu tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dan bagaimana proses pemilihanya juga tidak dilakukan. selanjutnya dan bagaimana proses pemilihanya juga tidak dilakukan. Maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam.

Gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. Apabila diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh *khalīfah* bukan melalui cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan

_

²⁷ Lendrawati, *Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sitem Pemerintahan*, vol. XXII 2, Nopember 2021, 137

Kepala negara atau *khalīfah* bertindak sebagai pemimpin umat yang dipilih secara musyawarah dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memerintah. Salah satu tugasnya adalah menunjuk gubernur-gubernur (wali) untuk mengurus urusan wilayah daerah.

Imam al Mawardi membagi gubernur menjadi dua Pertama, gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imārah 'ala as-shalat*). Kedua gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (*'imarah ala as-shalat wal kharaj*). Menurut timbangan syariah Islam pemilihan dan pengangkatan gubernur dipilih secara langsung oleh *khalīfah* bukan melalui cara pemilihan umum (pilkada) yang dipilih oleh rakyat yang bersangkutan, bukan pula melalui penetapan jabatan otomatis yang diwariskan secara turun temurun. Hadis nabi yang memerintah Muad bin Jabbal saat ditugaskan sebagai gubernur dan hakim adalah sebagai berikut:

عَنْ أُناسٍ مِّنْ اَهِلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا اللهِ عَنْ اللهِ عَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذًا إِنَّا وَصَلَّا عُمْ عَالَ اللهِ عَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِنَّ اللهِ عَلَا اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ وَلَا أَنْ كَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulallah selalu melakukan seleksi terlebih dahulu ketika akan mengangkat pejabat, apakah orang yang diangkat memang layak atau tidak.

Pada masa kepemimpinan Rasullallah SAW beliau merupakan utusan langsung dari Allah SWT sebagau rasul yang memipin umat muslim sehingga merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat di protes. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW beliau tidak memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya dan bagaimana proses pengangkatanya, sehingga terjadi perbedaan antara umat islam. Gubernur dalam islam bertugas memimpin salah satu provinsi yang diangkat oleh seorang *imam*. Gubernur mempunyai jabatan yang terbagi menjadi dua yaitu bagian umum dan tertentu. Jabatan gubernur yang bersifat umum dibagi menjadi dua bagian :

- 1. Pengangkatan dengan *akad* atas dasar sukarela.
- 2. Penguasaan atas dasar *akad* atas terpaksa.

Gubernur mustakfi adalah gubernur yang diangkat dengan akad atas dasar sukarela sehingga mempunyai tugas dan otoritas khusus. Gubernur mustakfi diangkat oleh seorang *imam* (*khalīfah*), kemudian memberikan kekuasaan kepada gubernur untuk mempimpin dan mengayomi seluruh rakyat pada satu provinsi. Pola pemerintahan yang diterapkan pada masa khalifah Abu Bakr adalah melanjutkan pola pemerintahan nabi. Pola pemerintahan Nabi Muhammad adalah menunjuk gubernur sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada khalifah tetapi diberi keleluasaan untuk mengangkat pejabatnya sendiri. Sebagai pemimpin daerah, pemerintah daeran memiliki kekuasaan dan otonomi yang terbatas.

Kewenangan dan kedudukan gubernur dijelaskan dalam *fiqh siyāsah* bahwa seorang gubernur memiliki tugas dan otoritas khusus. Gubernur diangkat oleh *khalīfah*, kemudian *khalīfah* memberikan kewenangan kepada gubernur untuk memimpin dan mengayomi seluruh rakyat dalam suatu provinsi yang telah ditetapkan. Meskipun gubernur diberikan otoritas khusus oleh *khalīfah*, tetapi tugas gubernur dibatasi. Tugas-tugas gubernur dalam islam antara lain mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan kepemimpin dalam semua aspek dan menentukan gajinya sendiri.²⁸

Jika *khalīfah* telah menetapkan gaji mereka maka penetapan gaji oleh *khalīfah* itu yang berlaku. Tugas gubernur selanjutnya adalah Memutuskan hukum, mengangkat jaksa dan hakim. Kemudian gubernur juga bertugas melakukan penarikan pajak, memungut sedekah. Memilih masyarakatnya yang berhak menerima sedekah merupakan kewajiban dari petugas pajak dan sedekah. Petugas pajak dan petugas sedekah diangkat oleh gubernur, pengangkatan tersebut meruapakan bagian dari tugas-tugas gubernur

Tugas gubernur dalam islam tidak hanya itu saja , tugas gubernur juga melindungi agama, menjaga tanah suci, dan membentengi agama dari upaya modifikasi dan konversi. Gurbenur dalam Islam juga mengukuhkan hudud (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia, juga termasuk wewenang gubernur menurut *Fiqh Siyāsah*.

20

²⁸ Fitriyani, Abd. Basir, etc, *Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah*, Vol 19 No. 1 juni 2022, 16.

Tugas gubernur terakhir adalah memipin umat Islam untuk sholat jum'at dan sholat jamaah, tugas ini dapat dilakukan langsung oleh gubernur atau menujuk orang lain untuk mewakilinya. Gubernur dalam Islam harus memberikan keringanaan kepada warganya ketika akan melakukan ibadah haji. Selain warganya orang-orang luar provinsi yang bukan warganya juga harus diberikan keringanan dalam menjalankan ibadah haji supaya dapat melakukan ibadah haji dengan mudah dan lancar, juga termasuk dalam tugas gubernur.

Apabila wilayah kekuasaan gubernur bersebrangan dengan wilayah sekutu, maka gubernur memiliki tugas kedelapan. Tugas kedelapan gubernur adalah memerangi sekutu yang ada di sekitar wilayah kekuasaanya. Setelah memerangi sekutu, gubernur juga harus memberikan sebagian hasil rampasan perang kepada tentara-tentara sera memberikan sedekah sebesar seperlima bagian kepada orang-orang yang tidak mampu dan berhak menerima.²⁹

b. Konsep Wazīr

Wizārah adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti "menteri" atau "jabatan menteri". Dalam konteks pemerintahan wizārah merujuk pada lembaga atau struktur organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang dipilih oleh kepala negara untuk membantu mengatur dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Wizārah (وزارة) atau "menteri" merujuk pada sebuah lembaga pemerintahan di mana menteri dipilih oleh kepala negara untuk membantu mengatur dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

²⁹ David Hanif, Analisis fiqh siyasah tentang khilafah menurut al-mawardi dalam kitab al-ahkam as-shulthaniyyah, No. 1 Vol. 7 Januari 2022,12.

Sedangkan, wazīr (وزير) atau "penasehat" merujuk pada seseorang yang memberikan nasihat kepada pemimpin atau raja. Wazīr bertanggung jawab atas tata kelola negara serta menjadi penasehat utama bagi pemimpin kerajaan tersebut, perbedaan antara kedua kata tersebut terletak pada konteks penggunaannya dimana wizārah lebih merujuk kepada lembaga atau struktur organisasi pemerintahan sedangkan wazīr lebih kepada jabatan individu sebagai penasehat utama bagi pemimpin kerajaan.³⁰

Wazīr Tafwidh merupakan seorang pejabat yang memiliki peran penting sebagai tangan kanan khalifah. Wazīr Tafwidh bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama khalifah dan dapat dianggap sebagai wakil atau pemegang mandat dari khalīfah. Masa Khulafāurrāsyidīn para pemimpin negara selalu memilih orang-orang yang memiliki integritas tinggi serta kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas sebagai Wazīr Tafwidh. Mereka juga harus memiliki kecakapan dalam bidang administrasi, hukum atau militer sehingga dapat membantu Khalīfah mengelola urusan-urusan penting di negara tersebut. Seorang calon Wazīr Tafwidh juga harus memenuhi persyaratan moral seperti jujur dan amanah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya

Wazīr Tafwidh memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugastugas pemerintahan atas nama Khalīfah, namun tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam.Wazīr Tafwidh hanya dapat bertindak dalam kerangka mandat dari Khalīfah.

³⁰ Masyrofah, and Gilang Rizki , *Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), 53

Mereka tidak diperbolehkan mengambil keputusan tanpa persetujuan atau arahan dari *Khalīfah*. Selain itu mereka juga harus mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Islam serta tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau merugikan masyarakat. Sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, *Wazīr Tafwidh* selalu berkoordinasi dengan *Khalīfah* untuk menyelesaikan masalah-masalah penting di negara tersebut.

Sebagai pemegang mandat dari *khalīfah*, mereka dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan serta memberikan laporan secara berkala kepada *khalīfah* tentang perkembangan tugas-tugas yang telah dilaksanakan.Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki wewenang luas sebagai Wakil *Khalīfah*, namun Wazīr Tafwidh tetap berada dalam kendali dan pengawasan ketat dari Khalifah agar segala urusan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³¹

Menurut Imam Al-Mawardi *Wazīr Tanfidh* merupakan sebuah institusi pemerintahan di mana *khalīfah* dapat menunjuk seseorang sebagai wakil atau pemegang mandat untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti pengumpulan pajak, penyelesaian perselisihan antar individu atau kelompok masyarakat serta mengambil keputusan atas nama Khalīfah. *Wazīr Tanfidh* memiliki wewenang luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut namun tetap harus bertanggung jawab kepada *khalīfah* atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan.

³¹ Ibid

Mereka juga tidak diperbolehkan membuat aturan baru tanpa persetujuan dari *Khalīfah*. Menurut sistem pemerintahan Islam konsep *Wazīr Tanfidh* ini sangatlah penting karena membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan oleh pemerintah.

Menurut pandangan Imam Al-Mawardi, *Wazīr* merupakan pejabat pemerintah yang memiliki tugas untuk membantu *khalīfah* mengelola urusan negara. Mereka harus memiliki kemampuan administratif dan strategis yang baik serta integritas moral yang tinggi karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penting di negara tersebut.Imam Al-Mawardi juga menekankan bahwa seorang *Wazīr* harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, amanah, dan kesetiaan kepada rakyat serta tidak boleh membuat keputusan tanpa persetujuan dari Khalifah. *Wazīr* sangatlah penting untuk menjaga stabilitas negara dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.³²

Khalīfah mendelegasikan sebagian tugasnya kepada seorang wazīr melalui lembanganya lembaga yang disebut wizārah. Dalam konteks modern saat ini juga banyak ditemukan istilah "wazīr" atau "menteri" yang digunakan oleh negaranegara Muslim untuk menyebut para pembantu Presiden atau perdana menteri. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan konsep pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, namun prinsip dasarnya masihlah sama yaitu membantu kepala negara dalam memimpin negara dan menjalankan tugas-tugas penting di bidang administrasi dan politik.

³² Ibid 56

Imam Al Mawardi membagi konsep wazir menjadi dua, yaitu:

1. Wazīr Tafwidh.

Wazīr tafwidh merupakan seorang menteri yang memiliki kewenangan yang sangat luas, dia dapat melakukan berbagai tugas pemerintahan tanpa harus meminta persetujuan dari Khalifah terlebih dahulu, seperti membuat kebijakan baru atau mengambil keputusan penting. Imam Al Mawardi memberikan beberapa kriteria agar seorang Wazīr Tafwidh bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsipprinsip Islam. Salah satu kriterianya adalah bahwa seorang Wazīr Tafwidh harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang artinya, selain ahli dalam administrasi negara dan pengambilan kebijakan politik serta ekonomi, dia juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi negara dari ancaman luar maupun dalam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk militer yang kuat ataupun berperang jika diperlukan demi keselamatan negara..

2. Wazīr Tanfizh

Perbedaan antara Wazīr Tafwidh dan Wazīr Tanfīzh terletak pada kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing posisi. Jika Wazir Tafwidh memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengambil keputusan tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah, maka sebaliknya Wazir Tanfīzh hanya dapat bertindak sesuai dengan perintah langsung dari Khalifah. Wazir Tanfīzh lebih diibaratkan sebagai penyambung lidah antara Khalifah dan rakyatnya harus memastikan bahwa semua instruksi dari Khalifah diteruskan kepada seluruh rakyat secara tepat waktu dan akurat. Dan juga

Menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Sesuai dengan syarat-syarat yang ada, menjadi seorang *Wazir Tanfizh* tidaklah seketat menjadi seorang Wazir Tafwidh karena kewenangannya yang terbatas, Namun demikian, kedua jenis wazir tersebut sama-sama penting dalam menjaga stabilitas negara.



BAB III

KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

A. Kewenangan dan Tugas Kepala Otorita Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara di Indonesia dilaksanakan pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pemindahan Ibu kota negara dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang sangat kuat. Pemindahan Ibu kota negara dilakukan sebagai upaya revolusi sistem ketatanegaraan menjadi lebih baik. Pemindahan Ibu kota negara disertai dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat mulai dari pengamat politik, ahli hukum, pengamat tata kelola ruang pemerintahan turut serta mengkritisi undangan-undang baru tentang ibu kota negara. ¹

Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara yang berbunyi : pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

63

¹ Kementrian PPN/Bappenas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, (Maret, 2020), 19.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada otorita Ibu kota nusantara. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan pemerintah pusat, kecuali kewenangan yang penting dan strategis sehingga tidak bisa dialihkan kepada pemerintahan dibawahnya.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara supaya berjalan profesional, fleksibel dalam mendukung persiapan, pembangunan, pemindahan serta pemerintahan di ibu kota nusantara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan otorita ibu kota nusantara dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara.

Kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara adalah kewenangan atributif dan delegatif. Kewenangan delegatif terdiri dari sejumlah kewenangan kementrian/lembaga yang akan dilaksanakan oleh otorita ibu kota nusantara sedangkan kewenangan atributif dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara terdiri dari 8 bagian, diantaranya ³:

.

² Ervin Nugroho, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara" *Jurnal Legislatif*, No. 2 (Juni, 2022) : 8. Accesse Maret 28, 2023 https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002

a). Persiapan pembangunan

Kewenangan Kepala Otorita yang berkaitan dengan persiapan pembangunan dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki tugas untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut. Kepala Otorita juga memberikan fasilitas-fasilitas usaha agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota baru sehingga segera terwujud.

Pasal 36 ayat (3) UU No. 3 2022

"Apabila Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroprasi seperti yang dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Orita Ibu Kota Nusantara".

Setelah Otorita Ibu Kota Nusantara beroperasi, penyelenggaraan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga akan dikoordinasikan oleh otorita tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait pembangunan ibu kota baru dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah terkait, diharapkan proses pembangunan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Namun perlu diperhatikan juga bahwa koordinasi tersebut harus dilakukan secara efektif agar tidak menghambat jalannya proyek-proyek tertentu.

³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

b). Tata Ruang, Pasal 15 ayat (4) UU No. 3 2022

" Peraturan terkait rencana keseluruhan tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara".

Peraturan terkait rencana keseluruhan tata ruang Ibu kota Nusantara diatur melalui peraturan kepala otorita ibu kota nusantara. Penetapan rencana tata ruang kawasan ibukota negara dilakukan oleh Kepala Otorita. Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai pihak yang bertugas merumuskan dan menetapkan rencana tata ruang tersebut agar pengembangan wilayah dapat berjalan secara terencana dan terarah. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pembangunan di Ibu Kota Nusantara akan lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kualitas hidup warga negaranya.

c). Pertanahan, Pasal 16 ayat (4-8) UU No. 3 2022

Pasal 16 Ayat 4 UU No. 3 2022 :

"Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara".

Tahapan persiapan tersebut meliputi penentuan letak dan peruntukan lahan yang akan dibebaskan, penetapan nilai ganti rugi atas tanah yang akan dibebaskan dan pemberian ganti rugi kepada pemilik atau hak pengelola atas tanah yang dibebaskan. Termasuk penyediaan informasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan serta sosialisasi mengenai mekanisme pengadaan tanah dan proses ganti rugi. Semua tahapannya harus sesuai dengan aturan hukum serta memperhatikan hak-hak masyarakat sekitarnya.

Termasuk penyediaan informasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan serta sosialisasi mengenai mekanisme pengadaan tanah dan proses ganti rugi. Semua tahapannya harus sesuai dengan aturan hukum serta memperhatikan hak-hak masyarakat sekitarnya.

Pasal 16 ayat 5 UU No. 3 2022:

"Penetapan lokasi pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Nusantara".

Penetapan lokasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan sekitar dan potensi-potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapannya. Proses penetapan lokasi ini bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak pihak dan aspek yang cukup kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait keikutsertaan partisipasi aktif dari masyarakat terdampak agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Pasal 16 ayat 6 UU No. 3 2022 :

"Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan atau/hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Hal ini dimaksudkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengelola lahan-lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru secara efektif dan efisien. Dengan memiliki hak pakai atau pengelolaan tersebut, diharapkan semua kegiatan terkait pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diperhatikan juga bahwa dalam melakukan pengelolaan tanah tersebut harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat sekitarnya

Pasal 16 ayat 7 UU No. 3 2022:

"Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai wewenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara".

Hal ini memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan tanah dan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru. Namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur segala hal terkait pembangunan ibu kota baru, termasuk dalam pengelolaan tanah melalui perjanjian hak atas tanah.

Pasal 16 ayat 8 UU No. 3 2022:

"Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan HAT diatas hak penglolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian".⁴

Dalam hal ini jaminan tersebut diberikan sebagai bentuk kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersedia bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pengelolaan tanah di ibu kota baru. Dengan adanya jaminan seperti itu, maka para pihak akan merasa lebih aman dan terjamin bahwa HAT mereka akan tetap diperpanjang atau diperbaharui selama memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. Tentunya harus ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh para pihak agar HAT mereka bisa mendapatkan jaminan perpanjangan dan pembaharuan tersebut.

 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara

d). Penanggulangan Bencana, Pasal 19 UU No. 3 2022

"Pelaksanaan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara".

Hal ini dimaksudkan agar penanggulangan bencana di ibu kota baru dapat berjalan dengan baik dan efektif. Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas untuk memimpin koordinasi dalam hal penanggulangan bencana sedangkan rencana tata ruang Kawasan Strategi Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara harus memperhatikan aspek-aspek kebencanaan dalam penyusunan tata ruangnya. Seperti halnya terjadi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi misalnya, maka Otorita Ibu Kota Nusantara akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (KSN) akan memastikan bahwa bangunan-bangunan yang dibuat memiliki standar keamanan yang tinggi sehingga bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Kerjasama antara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan lembaga penaggulangan bencana sangat penting dalam menjaga keselamatan masyarakat di ibu kota baru dari ancaman bencana alam.

e). Perpajakan, Pasal 24 ayat (4) UU No. 3 2022

"Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atay pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara".

Pajak yang dimaksud bisa berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Pemungutan pajak ini bertujuan agar Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki sumber dana yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas penting dalam pembangunan ibu kota baru. Aturan-aturan tertentu diperlukan untuk dipatuhi dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, misalnya saja mengenai tarif atau persentase dari jumlah nilai bumi dan bangunan atau hak atas tanah serta mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana hasil pemungutan pajak tersebut. Pijakan hukum telah disiapkan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan pemungutan pajak di ibu kota baru demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus itu sendiri.

f). Anggaran, Pasal 25 ayat (1-2) UU No. 3 2022

Ayat (1) Pasal 25 UU No. 3 2022 :

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 23".

Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, Kepala Otorita harus memastikan bahwa semua pengeluaran telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran serta telah mendapat persetujuan dari instansi terkait. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki tanggung jawab untuk

menyusun rencana kerja dan anggarannya sendiri sebagai bagian dari tugasnya sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 2022:

"Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah seperti yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara".

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki tugas untuk menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara. Rencana tersebut harus disesuaikan dengan rencana kerja, anggaran, dan strategi pembangunan ibu kota baru. Tujuan dari penyusunan rencana pendapatan adalah agar pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- g). Barang dan Jasa, Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 2022
- "Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai :
 - a. Barang milik negara:dan/atau
 - b. Asset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara".

Tanah yang ada di kawasan ibu kota baru tersebut menjadi milik negara dan dapat dikuasai oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan otorita yaitu untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota secara efektif dan efisien. Kepemilikan atau penggunaan atas tanah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Pasal 32 huruf (b) UU No. 3 2022

"Aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara"

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan kepentingan pembangunan ibu kota baru. Dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya serta menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dengan perlindungan lingkungan hidup. Jadi intinya adalah Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sebagai asetnya demi kepentingan pembangunan ibu kota baru.

Pasal 33 UU No. 3 2022

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas barang milik negara dan aset dalam pengelolaanya".

Sebagai pengguna barang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap barang atau aset tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efektif serta memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Kepemilikan atau penggunaan atas barang milik negara maupun aset dalam penguasaannya haruslah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Kewenangan delegatif Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala Otorita, sebagai kebutuhan mulai dari kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Aturan dasar diberlakukanya kewenangan delegatif adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Jenis-jenis kewenangan delegatif yang terdiri dari urusan pemerintah wajib berhubungan dengan pelayanan dasar, pemerintah wajib yang tidak terkait dengan layanan dasar, dan urusan pemerintahan yang tidak wajib dapat dipilih oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyelenggarakan pemerintahan sebanyak 32 jenis. Otorita Ibu Kota Nusantara juga mempunyai sejumlah kewenangan yang diberikan oleh kementrian/lembaga.⁵

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Otorita Ibu Kota Nusantara menimbulkan kebingungan. Kewenangan yag diberikan apakah ada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, selain kewenangan strategis negara yang meliputi urusan pemerintahan absolut yang pada dasarnya tidak dapat dialihkan.

Urusan pemerintahan absolut yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diantaranya termasuk kebijakan luar negeri, pertanahan, keamanan, keadilan, kebijakan moneter dan fiskal nasional serta agama. Kewenangan yang tidak diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kewenangan yang bersifat strategis dan nasional yang pelaksanaanya membutuhkan kebijakan dan pendekatan tertentu. Kebijakan internasional dan sistem yang sesuai dengan undang-udang lembaga daerah yang bersifat khusus⁶. Kewenangan yang dimiliki badan Otorita hanya sebatasas hubungan pemerintahan khusus yang diselenggarakan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

5

⁵ Caesar alfian, Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem tata negara Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, (Bengkulu,juli,20,2022), 45 .accesed April,5 2023https://repository.iainbengkulu.ac.id/9546/1/060.%Caisar%Alfian%20P%200nelim%2018111 50091.pdf.

Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai konsep sebagai organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya dipilih langsung oleh pemerintah pusat, dan mempunyai wewenang wewenang khusus dari pemerintah pusat. Otorita bukan organisasi yang berasal dari daerah atau badan hukum, Otorita Ibu Kota Nusantara seharusnya mampu mengimplementasikan konsep kekuasaan di ibu kota negara baru dan menekankan konstitusi untuk mengatur keberadaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Otorita Ibu Kota Nusantara menjalankan pemerintahan khusus yang ada di ibu kota negara baru tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau keputusan bagi kepentingan umum. ⁷ Peemerintah seharusnya memperhatikan aspek-aspek dalam membentuk pemerintahan yang terbuka dan partisipatif dalam penerapan birokrasi pemerintahan yang berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. ⁸

B. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Muatan materi pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dinilai inkonstitusional karena Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemimpin daerah Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri.

⁶ Alfian, "Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem tata negara Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah", 47.

⁷ Khulaifi Hamdani, Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara", Jurnal Legislatif No. 2 (Juni, 2022): 99 Accesse April 18, 2023, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002/8546

⁸ Juanisih, Polri, *Disrupsi Dan IKN Nusantara*, Rayyana Komunikasindo 2022, 155.

Secara konseptual kedudukan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yang disejajarkan dengan lembaga kementerian merupakan suatu hal yang tidak lazim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasarkan pada dua hal, pertama bentuk pemerintahan Otorita tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya hal ini akan menyebabkan kerancuan pengaturan wewenang dan hubungan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pemerintah daerah lainya. Suatu lembaga setingkat kementrian tidak tepat jika menyelenggarakan pemerintahan daerah konstitusi.

Sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya mempunyai porsi masingmasing dalam pemerintahan daerah dan lembaga kementrian, tetapi pengaturan sistem otorita ini dianggap mencampur adukan kedudukan pemerintahan daerah dan menteri sehingga dapat mempengaruhi sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris atau asimetris.

Konsep kementerian telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menteri dikonsepkan sebagai pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Apabila Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kedudukan setingkat kementerian harus diperhatikan juga bahwa lembaga tersebut adalah penyelenggara pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara.

Apabila Otorita diposisikan setingkat kementerian, bagaimana terkait otonomi daerah dan Pemerintahan Daerah khusus Ibu Kota Nusantara tersebut. Proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak sesuai dengan budaya demokrasi masyarakat Indonesia. Kepala daerah pada umunya dipilih melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi masyarakat daerah setempat.⁹

Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara diposisikan oleh pembuat Undang-Udang terkait persiapan, pembangunan dan Ibu Kota Negara hal ini juga harus diperhatikan. Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara juga sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara, sehingga konsep pemerintahan daerah juga harus diperhatikan. Penyelenggaraan otonomi daerah mencakup banyak aspek meliputi pembangunan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrstruktur, lingkungan hidup, kebudayaan, dll.

Sedangkan konsep kementerian memiliki fokus spesifik dalam mengurus sektor terentu seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dll. Istilah penamaan kepala otorita sebagai kepala daerah khusus Ibu Kota Nusantara tidak tercantum dan tidak sesuai dengan konsep pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal tersebut hanya mengenal istilah Gubernur sebagai kepala daerah pada pemerintahan provinsi, Bupati sebagai kepala daerah pada pemerintahan Ibu Kota

⁹ Wahyu Laksana Mahdi, "Telaah Holitik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.* No. 10 (Oktober 2022): 850. Accessed April, 6 2023 https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/324/186/1408.

Nusantara tidak tercantum dan tidak sesuai dengan konsep pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal tersebut hanya mengenal istilah Gubernur sebagai kepala daerah pada pemerintahan provinsi, Bupati sebagai kepala daerah pada pemerintahan kabupaten, dan Walikota sebagai kepala daerah pada pemerintahan kota. Jika Ibu Kota Nusantara disejajarkan dengan daerah provinsi, seharusnya tetap menggunakan istilah gubernur daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Wewenang, kedudukan dan fungsi dari Otorita Ibu Kota Nusantara seharusnya dipertimbangkan kembali berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya dengan UUD 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. 10

Sebagai contoh apabila proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan oleh lembaga Otorita IKN yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Apabila pembangunan daerah IKN telah selesai sebaiknya pelaksanaan pemerintahan daerah membentuk pemerintahan daerah yang baru yang berpedoman terhadap konstitusi sebagaimana Ibu Kota Negara yang lalu (DKI Jakarta). Konsep pemerintahan daerah khusus Otorita Ibu Kota Nusantara tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang dikenal di Indonesia adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Artinya secara konstitusional tidak mengatur bentuk atau konsep pemerintahan daerah selain yang tertuang dalam konstitusi.

¹⁰ Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspeltif Hukum Otonomi Daerah" *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 (April, 2022) 305. Acessed Juni, 21, 2023 https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/24843/14379/79051

Argumentasi yang cukup kuat untuk mendukung asumsi dasar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat menteri justru dapat lahir dari ketentuan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara Pasal 23 Jo Pasal 24 yang secara umum menyatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk ibu kota.

Dengan demikian berbagai pendanaan untuk persiapan, pembangunan, pemindahan maupun penyelenggaraannya bersumber dari APBN. Ketentuan demikian memang sangat bersentuhan bahkan dapat tergolong kontra-produktif dengan konsep otonomi daerah yang pada umumnya memiliki kekayaan yang terpisah dari pemerintah pusat, sehingga dapat menjalankan fungsi mengatur dan mengelola kekayaanya sendiri.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Otorita IKN selain sebagai daerah otonom yang memiliki karakterisitik pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Kepala otorita juga diasumsikan sebagai daerah ibu kota negara yang mengurus berbagai kepentingan fungsi pemerintahan pusat sehingga secara bersamaan dilimpahkan juga berbagai kewenangan yang sifatnya perbantuan atas urusan pusat.

Hal ini dimaknai bahwa kedudukan kepala otorita disatu sisi berfungsi sebagai kepala daerah dalam berbagai urusan daerah namun disisi lain terbatas pada sifat pembiayaan peyelenggara daerah otonom, kepala otorita diasumsikan sebagai pejabat administrasi yang mewakili pemerintah pusat secara langsung.

¹¹ Rizki Nurdin, "Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara" Jurnal Lex Renaissance No. 3 (Juli 2022) : 307. Accessed Juni 7, 2023. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002/8546.

C. Kedudukan Kepala Otorita Berdasarkan Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Pengaturan kepala otorita yang dapat dilihat dari segi hukum otonomi daerah. Pemilihan dan pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantar (IKN) belum sepenuhnya menerapkan asas desentralisasi, melainkan cenderung sentralisasi karena proses pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) setempat. Dalam pelaksanaannya Presiden juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Kepala/Wakil Kepala Otorita sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir selama ada alasan yang cukup seperti pelanggaran hukum atau ketidakmampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip desentralisasi menekankan pentingnya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan wilayah, sedangkan demokrasi menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka suara rakyat sebagai wakil dari masyarakat di daerah menjadi kurang terdengar, padahal peran DPRD sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki sistem pengaturan kepala otorita agar lebih sesuai dengan prinsip desentralisasi dan demokratis. 12

¹² Ibid

Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Pemerintah daerah istimewa dipimpin oleh seorang gubernur, yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden." Hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah istimewa seperti Papua tetap harus mempertahankan prinsip-prinsip desentralisasi dan demokratis dalam sistem pemerintahan mereka.

Dalam konteks otorita IKN jika pengaturannya dilakukan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut serta tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, maka hal itu bisa dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUD 1945 Sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia, penting untuk menjaga agar sistem pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia tetap menghargai hak-hak serta aspirasi masyarakat setempat.

Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan satu-satunya pemerintahan daerah khusus yang menjalankan pemerintahan daerah tanpa adanya lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti pada umunya. Padahal sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 secara tegas bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, keberadaan DPRD dalam sebuah sistem pemerintahan daerah sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip desentralisasi. dan demokratis di Indonesi. Maka, Penulis berpendapat tidak adanya lembaga legislatif di Ibu Kota Negara Baru tidak sesuai dengan konsep pemerintahan daerah dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pemerintahan daerah di Indonesia.

Implikasi berikutnya adalah peraturan kepala otorita apakah setingkat peraturan daerah provinsi, atau setingkat peraturan menteri. Seharusnya meskipun pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara bersifat khusus tidak melebihi kewenangan pemerintahan daerah-daerah provinsi pada umunya. Ketentuan kewenangan Otorita seakan-akan mengarah bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan daerah yang sangat diistimewakan/ sangat di khususkan dengan mengabaikan asas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia. Permasalahan pengaturan Otorita IKN tidak hanya itu saja ketidaksesuaian masih ditemukan pemilihan Kepala Otorita. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur konsep pemerrintahn daerah yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menetapkan bahwa kepala pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jika mengacu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini." Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN menyatakan bahwa: "Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara". Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN menyebutkan bahwa pemerintahan daerah IKN bersifat khusus setingkat Provinsi, tetapi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN, disebutkan bahwa "Otorita IKN/Pemerintahan Daerah Khusus IKN adalah lembaga setingkat kementerian". ¹³

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah manusia. Faktor manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup berbagai unsur seperti kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), aparatur daerah, serta masyarakat setempat. Semua pihak ini memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di tingkat daerah. Kepala daerah dan anggota DPRD bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna mengembangkan wilayahnya secara optimal dan harus bekerja sama dengan baik agar semua program pembangunan dapat terlaksana dengan efektif.

Sementara itu aparatur daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh kepala daerah dan DPRD. Aparatur Daerah harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya serta selalu siap memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Terakhir, masyarakat setempat juga memiliki peran penting sebagai pengawas pelaksanaan otonomi daerah.

-

¹³ Ibid 315

Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun pengawasan implementasi program-program pembangunan lokal maka akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan lokal. Dengan adanya kerjamasa semua pihak maka pemerintahan daerah akan berjalan sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia.

Transparansi dari pemerintah sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di tingkat daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai program-program pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintah harus menyediakan akses informasi tentang alokasi dana, penggunaan anggaran, serta hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD memiliki peranan penting sebagai wakil rakyat untuk mengawal jalannya pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus aktif melakukan pengawasan dan monitoring terhadap semua aktivitas pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan mekanisme hukum dan ketentuan undang-undang. Namun demikian masih banyak tantangan dalam menjalankan prinsip transparansi ini. Beberapa faktor seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka maupun minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik menjadi kendala tersendiri.

Oleh karenanya, Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses melalui edukasi dan pelatihan sangatlah diperlukan guna meningkatkan tingkat partisipatif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah..¹⁴

Menurut Penulis desain kepala otorita yang mencerminkan nilai-nilai otonomi daerah alangkah lebih baik jika desainnya dibuat seperti daerah lain di Indonesia, artinya dikepalai oleh seorang gubernur jika memang Ibu Kota Nusantara(IKN) setingkat Provinsi. Hal ini juga agar sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tetap menggunakan istilah gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Sebab hal ini juga nantinya berimplikasi pada produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala otorita IKN. Dengan disetarakannya kepala otorita IKN sebagai gubernur, maka produk hukumnya setara dengan peraturan daerah provinsi dan menghilangkan kerancuan Kepala Otorita IKN setingkat menteri yang produk hukumnya setara dengan peraturan menteri.

UIN SUNAN AMPEL S u r a b a y a

14Reza Baihaki, Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum, Majalah Hukum Nasional No. 1(2022): 95.

-

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Analisis Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*

1. Kedudukan dan Tugas Kepala Otorita Berdasarkan Konsep Imārah

Kedudukan kepala otorita ibu kota Nusantara dalam perspektif *fiqh siyāsah* merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tata kelola wilayah, administrasi pemerintahan dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Secara Islam konsep kepemimpinan dianggap sangat penting karena pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu negara atau wilayah, Seorang Kepala Otorita harus mampu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki integritas moral yang tinggi, adil dalam mengambil keputusan serta berkomitmen pada nilai-nilai agama dan moralitas Islam. Selain itu seorang Kepala Otorita harus mampu membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama dan budayawan agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran umat.¹

¹ Fitriyani, Abd. Basir, etc, Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah, Vol 19 No. 1 Juni 2022, 15.

Konsep kedudukan kepala otorita dalam fiqh siyasah dapat dipelajari dari 2 konsep kepemimpinan utama dalam Islam yaitu imārah dan wazīr. Imārah merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang bersifat langsung atau memerintah secara sendiri-sendiri. Kepala imārah bertindak sebagai penguasa tunggal yang memiliki kuasa penuh untuk mengambil keputusan dan mengatur tata kelola wilayah yang dipimpin. Pengertian wazīr adalah seorang pembantu pemimpin atau penasehat yang membantu menjalankan tugas-tugas administratif dan konsultasi dengan pemimpin.

Wazīr mempunyai peran sebagai penghubung antara rakyat dengan pemimpinnya serta memberikan saran-saran terkait kebijakan-kebijakan penting di tingkat pemerintahan. Dalam praktiknya kedua konsep ini sering digabungkan sehingga seorang kepala otorita harus mampu menjadi sekaligus sebagai "imārah" dan "wazīr". Kepala otorita dituntut untuk memiliki kemampuan memerintah dengan adil, bijaksana, serta selalu merujuk pada nilai-nilai moral dalam Islam.²

Konsep pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas pemerintahanya adalah bertanggungjawab langsung terhadap Allah SWT dan rakyatnya. Sebagai pemimpin yang terpilih untuk memerintah sebuah wilayah, imārah atau gubernur harus mengemban amanah dengan baik dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Ketika *imārah* melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak rakyat serta tidak berpedoman dengan syarīat Islam maka gubernur dalam Islam harus dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakatnya ataupun pemerintah atasanya.

² Ibid. 20.

Konsep pertanggungjawaban *wazīr* berbeda dengan *imārah*, karena *wazīr* adalah orang dekat dari pemimpin (*khalīfah*) yang diberi tanggung jawab untuk membantu sang pemimpin menjalankan amanah. Wazīr bertugas memberikan saran dan bantuan kepada *khalīfah* sehingga ia bisa melaksanakan amanah tersebut secara baik. Wazīr memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh *khalīfah* selalu sesuai dengan ajaran Islam dan tidak merugikan rakyat. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugastugas tersebut maka seorang *wazīr* harus siap untuk dimintai pertanggungjawaban oleh *khalīfah*. ³

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan imārah memang memiliki beberapa kesamaan. Imārah dalam Islam adalah wilayah kekuasaan gubernur atau pemimpin distrik yang bertanggung jawab atas pemerintahan, tata kelola wilayah serta keamanan. Sedangkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga memiliki tanggung jawab serupa yaitu mengatur administrasi pemerintahan.

Keduanya memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah penting seperti membuat aturan-aturan baru dan menjalankan program pembangunan, namun demikian meskipun ada beberapa kesamaan antara kedua konsep tersebut terdapat perbedaan mendasar antara *imārah* dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Salah satu perbedaannya adalah *imārah* lebih ditekankan pada aspek-aspek agama Islam seperti melindungi aqidah umat dari pengaruh-pengaruh negatif luar serta menegakkan syariat Islam di daerahnya.

³ Lendrawati, *Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sitem Pemerintahan*, vol. XXII 2, Nopember 2021, 140.

Otorita Ibu Kota Nusantara lebih fokus pada tugas-tugas administratif dalam rangka menciptakan ketertiban sosial dan kemajuan ekonomi bagi rakyatnya tanpa harus terlalu mempermasalahkan faktor agama dalam pelaksanaannya. Persamaan kewenangan *imārah* atau gubernur dalam Islam dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beberapa di antaranya adalah:

1. Mengatur tata kelola wilayah

Imārah (Gubernur) harus mampu mengatur segala aspek kehidupan warga di wilayahnya mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur hingga urusan keamanan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan yang sejenis dengan kewenangan imarah yang termuat dalam bab tata ruang (Pasal 15 Ayat 4) yang berarti bahwa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah tersebut, Kepala Otorita diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya. Kepala Otorita harus mampu membuat keputusan yang tepat dan adil dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.

Kepala Otorita juga harus memastikan bahwa rencana pembangunan wilayah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini penting agar seluruh warga negara merasa memiliki kedaulatan terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah ibu kota negara. Dengan demikian dalam perspektif *imārah* tugas Kepala Otorita pada Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara tidak hanya sebatas

mengatur tata ruang saja tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan moral sehingga dapat menciptakan sebuah sistem pengelolaan wilayah yang berkeadilan bagi semua pihak.

2. Menjaga stabilitas sosial

Gubernur dalam Islam bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di wilayah yang dipimpinnya agar tidak terjadi konflik atau kerusuhan. Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah IKN diantaranya, meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana umum seperti jalan raya, tempat parkir, jalur pedestrian, sistem transportasi publik dan fasilitas umum lainnya. Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah Memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal atau kejahatan seperti tindak pencurian, perampokan atau aksi terorisme yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan warga negara.

Kepala Otorita berupaya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk memastikan bahwa wilayah ibu kota negara aman dari ancaman luar maupun dalam, selain itu menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan layanan sosial bagi masyarakat serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak individu maupun kelompok tertentu. Upaya terakhir yang dilakukan Kepala Otorita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka sendiri sehingga mereka menjadi bagian aktif dalam menjaga situasi kondusif, upaya ini

bertujuan agar warga negara merasa nyaman tinggal di wilayah ibu kota negara dan juga membantu memperkuat stabilitas keamanan negara secara keseluruhan.

3. Memajukan Ekonomi Daerah

Tugas seorang *Imārah* termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program pembangunan seperti pengembangan industri lokal, pariwisata dan perbaikan infrastruktur jalan raya. Wewenang Kepala otorita dalam rangka memajukan ekonomi daerah tertuang dalam Pasal 1 Huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 20203 Tentang Ibu Kota Negara. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bertugas sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Salah satu tugas utamanya adalah mengembangkan wilayah ibu kota baru dengan visi jangka panjang untuk menciptakan sebuah pusat kegiatan ekonomi baru yang modern dan berkelanjutan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan strategi ekonomi superlub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini merupakan langkah penting dalam memajukan ekonomi daerah di IKN. Strategi ekonomi tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ibu kota baru agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan serta mengoptimalkan sumber daya alam yang ada.

2. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Konsep Wazīr

Proses pemilihan dan pengangkatan Kepala otorita ibu kota nusantara mempunyai kesamaan dengan konsep pemilihan wazīr. Menurut sistem pemerintahan Islam, pemilihan wazīr biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin (khalīfah) yang memerintah.

Pemimpin (*khalīfah*) dapat memilih siapa saja yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wazīr, namun dalam praktiknya pemilihan wazīr seringkali didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti keahlian, pengalaman, dan integritas calon *wazīr*. Sejarah Islam menerangkan bahwa terdapat contoh para ulama juga pernah memberikan saran kepada para penguasa mengenai siapa yang sebaiknya dipilih sebagai *wazīr* berdasarkan penilaian mereka atas kualitas kepribadian dan kemampuan calon.

Praktik pemilihan wazīr dengan konsep pemilihan Kepala Otorita memiliki persamaan karena sama-sama dipilih langsung oleh pemimpin (khalīfah) sedangakan Kepala Otorita dipilih langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua konsep tersebut melalui proses pemilihan tidak melibatkan partisipasi dari rakyat atau pemilih umum seperti dalam sistem demokrasi pada umumnya. Sebagai gantinya keputusan untuk menunjuk seseorang sebagai wazīr atau Kepala Otorita IKN didasarkan pada pertimbanganpertimbangan tertentu yang dianggap penting secara politik dan administratif.⁴

Wazir, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 50.

⁴ Masyrofah, and Gilang Rizki, *Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan*

Persamaan persamaan prinsip wazīr dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berhenti dalam proses pemilihan, selanjutnya adalah konsep persamaan pertanggungjawaban, Keduanya memiliki tanggung jawab yang besarterhadap kinerja pemerintahan serta kebijakan-kebijakan publik yang diterapkan. Seorang wazīr atau menteri dalam sistem pemerintahan Islam bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas kekhalīfahan di bawah naungan imam (khalīfah). Kepala Otorita harus memastikan bahwa semua program kerja dan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan guna menjaga transparansi serta akuntabilitas dari setiap tindakan mereka.⁵

Konsep pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki perbedaan dengan konsep *imārah* tetapi pada prinsipnya masih sama dengan konsep pertanggungjawaban bagi seorang *wazīr*. Kepala Otorita bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya sama halnya dengan seorang *wazīr* yang bertanggungjawab langsung kepada *khalīfah* dalam menjalankan pemerintahanya.

Kepala Otorita dan *wazīr* berada dibawah naungan langsung pemimpin tertinggi negara sehingga harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahanya secara langsung. Kepala Otorita mempunyai persamaan dengan *wazīr* dalam hal pengambilan keputusan karena kepala otorita dapat memutuskan hukum secara mandiri tanpa keterikatan dan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁵ Ibid. 52

Wazīr (menteri) menurut Islam khususnya wazīr tafwid memiliki wewenang memutuskan hukum secara mandiri sehingga prinsip persamaan tersebut sesuai dengan Kepala Otorita.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa Kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara mempunyai persamaan dalam hal tugas dan wewenangnya dengan konsep pemerintahan Gubernur dalam Islam (*imārah*), tetapi memiliki perbedaan dalam proses pemilihan dan pengangkatanya serta pertanggung jawabannya tugasnya. Kepala Otorita tidak bertanggung jawab langsung terhadap rakyatnya dalam menjalankan tugas pemerintahanya melainkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Konsep pertanggungjawaban Kepala Otoita mempunyai persamaan prinsip dengan konsep pertanggungjawaban Menteri dalam Islam (*wazīr*).

B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyāsah

Pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara masih mengundang pro dan kontra di masyarakat. Berdasarkan perspektif *fiqh siyāsah* pasal-pasal yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut :

a. Pasal 13 Ayat (1) UU No. 3 2022

Materi muatan pasal 13 ayat (1) dinilai tidak sesuai dengan budaya demokrasi pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945). Wilayah Ibu kota Nusantara tidak menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepada daerah yang dipimpin oleh Kepala Otorita. Otorita Ibu Kota

Nusantara dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden setalah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara jika mengacu pada Pasal 18 Ayat (3) UUD NRI 1945 maka, ibu kota nusatara seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dilaksanakan ditingkat lokal yang melibatkan partisipasi masyarakakat dalam memilih dan dipilih sesuai haknya. Selaras dengan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam terjemahan kitab *al-ahkam* Al-Shulthaniyyah tentang pelaksanaan pemilihan serta pengangkatan Kepala Daerah berdasarkan perspektif ketatanegaraan Islam. Khalīfah berwenang untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah. Kitab *al-ahkam* Al-Shulthaniyyah menerangkan bahwa "yang ketika itu imam (*khalīfah*) harus berkata, 'Aku telah mengangkatmu sebagai kepala daerah disini untuk memimpin seluruh warganya dan menangani segala urusanya'. Oleh karena itu apa yang diucapkan kalimat akad yang diucapkan harus terperinci bukan bersifat umum dan menyebabkan multitafsir', sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *khalīfah* berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerah secara langsung.⁶

Dapat dipahami bahwa penyelanggaraan pemilihan umum yang tidak dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara untuk mimilih Kepala Daerah, dianggap sahsah saja dalam perspektif sistem ketatanegaraan Islam sesuai dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dalam kitabnya.

-

⁶ Hana Amalia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta, 15 Desember 2022), 62.

konsep pemilihan langsung oleh *khalīfah* sebagai pemimpin tertinggi pusat untuk mengangkat kepala daerah. Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menggunakan UUD NRI 1945 sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas hukum di Indonesia, sehingga pemilihan umum yang tidak dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara dinilai melanggar konstitusi. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota nusantara, adalah pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) UUD NRI 1945.⁷

b. Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1) –(2) dan pasal 10

Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara dinilai dapat menyebabkan sentralistk kekuasasaan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita ibu kota nusantara yang dipilih secara langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Makna kata "konsultasi" dalam pasal-pasal tersebut ditafsirkan bahwa Presiden hanya mendengarkan usulan dari DPR tanpa melibatkan suara langsung dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa pasal tersebut berusaha membentuk pemerintahan sentralistik di Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita yang tidak dipilih berdasarkan pemilihan umum dikhawatirkan akan menyalahgunakan kekuasaanya sehingga menyebabkan munculnya otoritarisme kepemimpinan didalamnya.

 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Selain tidak dilaksanakanya pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara, pasal-pasal lain yang dinilai tidak sesuai adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Muatan meateri dalam pasal 10 hanya menjelaskan masa jabatan Kepala Otorita selama lima tahun, namun tidak dijelaskan secara rinci berapa periode seseorang dapat menduduki jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.⁸

Konsep kepemimpinan dan ketatanegaraan Islam tidak mengatur secara tegas mengenai masa jabatan seorang pemimpin. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasullallah SAW tidak ada batasan yang jelas untuk masa jabatan seorang pemimpin. Apabila mengacu pada sistem pemerintahan pada masa khulāfaurrāsyidīn, seorang *khalīfah* memimpin pemerintahan dimulai sejak pembaiatan/pengangkatanya sebagai pemimpin sampai masa ketika *khalīfah* wafat.

Masa jabatan *khalīfah* dalam pemerintahan Islam tidak memiliki batasan, bahkan dalam sejarah kepemimpinan islam banyak dari pemimpin yang menjabat seumur hidup sampai mereka wafat. Sistem ketatanegaraan Islam memang tidak mengatur mengenai batasan masa jabatan pemimpin, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang dapat melengserkan pemimpin dari masa jabatanya.

Q

⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* No. 2 (2014) : 45 Accessed 19 April, 2023 https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article.view/1548

Menurut Imam Al-Mawardi dalam terjemahan kitabnya Al-Ahkam Al-Shultoniyyah, menerangkan bahwa seseorang bisa dilengserkan masa jabatanya karena dua hal yaitu lunturnya keadilan (fasik), dan cacat tubuhnya. Seorang khalifah yang cacat tubuhnya akan dilengserkan dari jabatanya. Cacat tubuh diklasifikasikan menjadi 3 pertama cacat indera, kedua cacat anggota tubuh dan ketiga cacat perbuatan. Syarat diatas merupakan indikasi seseorang bisa di berhentikan dari jabatanya sebagai pemimpin, syarat tersebut tidak hanya berlaku bagi khalifah saja tetapi berlaku untuk pemimpin daerah.

Pada dasarnya *khalīfah* dan pemimpin daerah memiliki beberapa kesamaan baik kedudukan dan pengaturanya. Seorang *khalīfah* dan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan islam sama-sama tidak mempunyai batasan pada masa jabatanya. Hanya saja jika seorang *khalīfah* wafat dan berhenti dari masa jabatanya maka pemimpin daerah yang masih menjabat juga lengser dari masa jabatanya. Seperti pada masa *khalīfah* Usman bin Affan yang wafat ketika menjadi pemimpin, maka Mu'awiyah sebagai gubernur damaskus yang diangkat oleh Usman pada masa pemerintahanya secara otomatis dilengserkan dari jabatanya meskipun beliau masih hidup. Kesimpulanya adalah seorang *khalīfah* yang menjabat sebagai pemimpin yang kemudian berhenti dari masa jabatanya maka pejabat dibawahnya.

^

⁹ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Al-Ahkam ash-shulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2017). 66.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa menurut sistem ketatanegaraan Islam tidak ada batasan tertentu yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah (yang dalam hal ini dikaitkan dengan jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara). Menurut perspektif fiqh siyāsah maka masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah seumur hidup, akan tetapi seorang Kepala Daerah dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila dirasa tidak sesuai pengaturan dan terdapat kondisi-kondisi tertentu untuk diberhentikan.

Berkaitan dengan potensi munculnya otoritarisme dalam kepemimpinan hal tersebut mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Sistem ketatanegaraan Islam merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan upaya preventif yaitu dengan menekankan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat sehingga hal tersebut merupakan salah satu upaya mencegah aktivitas yang dapat memicu pelanggaran syariat. ¹⁰

Ketika seorang pemimpin melakukan aktivitas yang berpotensi terhadap penyelewengan kekuasaan, maka hal tersebut termasuk dalam pengkhianatan terhadap negara dan syariat. Seorang pemimpin menjadi sah diberhentikan dari masa jabatanya apablika terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran syariat, dengan pemberhentianya tersebut maka disebut sebagai upaya preventif dalam sistem ketatanegaraan islam.

¹⁰ David Hanif, *Analisis fiqh siyasah tentang khilafah menurut al-mawardi dalam kitab al-ahkam as-shulthaniyyah*, No. 1 Vol. 7 Januari 2022,18.

c. Pasal 24 Ayat (1) UU NO. 3 2022

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara banyak di kritisi oleh beberapa kalangan. Pasal 24 ayat 1 mengenai kekosongan atas pengaturan pembiayaan dari luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya praktik-ptaktik transaksional antara pemerintah dengan beberapa pihak pemodal kapitalis swasta atas proyek bangsa. Menurut sistem ketatanegaraan Islam konsep pengelolan aset negara dipegang oleh dewan (administrasi) yang berwenang merekap pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal (kas negara).

Baitul Mal berfungsi untuk mengalokasikan kas negara sesuai dengan tujuan baitul mal. Namun, pengalokasian *baitul māl* bergantung pada harta negara. Apabila *baitul māl* mengalami kekosongan kas negara (harta habis) maka pelaksanaan *baitul māl* dapat digugurkam dalam mengalokasikan dana atas tujuan *baitul māl*. 11

Tujuan-tujuan *baitul māl* diantaranya yaitu mendanai pembangunan proyek negara, *baitul māl* dialokasikan berdasarkan kepentingan dan kemasalahatan umat. Baitul Mal juga meneyediakan aerfa (kepemilikan umum). Baitul māl mempunyai hak dari ketersediaan harta di dalam *baitul māl*, apabila kas negara (harta di *baitul māl*) tersedia maka pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Inam Al-Mawardi, Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Al-Ahkam ash-shulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2017). 70.

Namun sebaliknya apabila harta dalam *baitul māl* tidak tersedia, maka hak baitul māl tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang ditetapkan. Ketika harta dalam baitul māl (kas negara) tidak tersedia, maka laternatif lain yang bisa digunakan adalah dana yang bersumber dari 3 cara diantaranya:12

- 1. Kepemilikan (perlindungan oleh negara) dari sebagian harta milik negara seperti minyak bumi, gas alam, dan barang-barang tambang lainya. Pendapatan negara yang bersumber dari penjualan harta milik negara, akan dikelola oleh baitul māl dan ditetapkan jumlah pendistribusinya (berdasarkan ijtihad yang sesuai dengan hukumhukum syara' sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat) untuk membangun proyek negara termasuk pembangunan infrastuktur.
- 2. Menarik pajak kepada masrayarakat (dlaribah). Ketika kas dalam baitul māl tidak tersedia maka diperbolehkan untuk menarik pajak kepada masyarakat. Hasil dari penarikan pajak hanya digunakan pembiayaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penarikan pajak masyarakat hanya dibebankan kepada umat islam (laki-laki) dan mampu, selain itu maka tidak dipungut pajak.

¹² *Ibid*, 73

3. Inflasi atau hutang kepada negara-negara asing dan lembaga internasional Berhutang kepada negara lain boleh dilakukan apabila tidak melanggar unsur-unsur syara', karena pada kenyataanya Inflasi atau berhutang mempunyai ketetapan syarat-syarat tertentu yang bersifat mengikat termasuk riba (bunga). Riba merupakan bunga yang diberikan dalam hutang piutang, sementara itu riba sangat diharamkan oleh hukum syara' baik secara individu maupun negara.¹³

Mekanisme terkait pengaturan dana negara yang bersumber dari penanam modal atau investasi asing yang berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur tidak diatur secara jelas dalam Islam. Mekanisme dan pengaturan khusus tentang investasi asing belum ada aturan rincinya menurut Islam. Islam hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk muamalah yang boleh dilakukan serta aktivitas yang diperbolehkan dan dilarang. Empat jenis modal asing yang dikenal di Indonesia dibedakan berdasarkan segi pemanfaatanya, pertama modal asing yang dimanfaatkan untuk membangun aset riil di Indonesia. Manfaat Kedua penggunaan modal asing untuk aktivitas jual-beli saham bursa di Indonesia, ketiga penanaman modal asing pada deposito dengan bunga tertinggi di bank lokal. Menfaat terakhir adalah penggunaan dana asing dalam wujud kredit untuk dunia ushaa yang memiliki bunga tinggi.

¹³ Ahmad Badarus Syamsi, "Investasi Asing Dalam Islam", *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* No. 1 (Desember, 2014): 45. Accessed 3 Mei, 2023 https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4590.

Menurut Islam dari keempat jenis pemanfaatan modal yang asing yang boleh di manfaatkan dan sesuai dengan syariat islam adalah pemnafaatan pertama yaitu modal asing yang digunakan dalam membangun aset riil. Selain untuk membangun aset rill juga dapat bermanfaat untuk mencipatakan lapangan pekerjaan yang luas termasuk menampung jumlah tenaga kerja penduduk lolak Indonesia. Selain pemanfaatan modal asing untuk membangun aset riil, maka pemnafaatan lainya seperti penanaman deposito dengan bunga tinggi dan kredit pada usaha atau pasar modal yang berpotensi menumbuhkan bunga adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

¹⁴ Ibid, 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut sistem ketatanegaarn Indonesia, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemimpin daerah namun setingkat dengan menteri karena dipilih langsung oleh Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Hal ini berarti bahwa kedudukan kepala otorita adalah pembantu pemerintah pusat. Selain itu Kepala Otorita bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahnya. Dalam perspektif pemerintahan daerah kedudukan Kepala Otorita kurang sesuai karena tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu penerapan prinsipprinsip Pemerintahan Daerah. Lembaga legislatif (DPRD) berfungsi sebagai kontrol lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat di wilayah ibu kota nusantara tidak turut serta berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional, karena seluruh kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan badan eksekutif seharusnya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Dengan adanya lembaga legislatif (DPRD) dapat lebih menyerap aspirasi dan suara masyarakat daerah setampat. Pengaturan terkait kewenangan Kepala Otorita diatur

- sepenuhnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 2. Keduduka kepala otorita ibu kota nusantara perspetif *fiqh siyāsah* dapat dianalisis dengan 2 konsep kepemimpinan yaitu imarah dan wazīr. Kewenangan kepala otorita selaras dengan konsep imārah karena berwenang mempimpin suatu wilayah/provinsi, sedangkan konsep pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Otorita selaras dengan konsep wazīr. Kepala Otorita dipilih dan diangkat oleh Presiden serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahanya. Hal ini sesuai dengan konsep Wazīr yang dipilih khalīfah dan bertanggungjawab kepala *khalīfah* sebagai pemimpin tertinggi dalam menjalankan tugas pemerintahanya. Selain pembentukan sistem pemerintahan otorita, kebijakan-kebijakan yang diatur didalam Undang-Undang IKN juga harus bertujuan untuk kemaslahatan umat agar hak-hak masyarakat dapat dijamin dengan baik.

B. Saran S U R A B A Y A

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

 Sebagai pemerintah lebih memperhatiakan segala aspek yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota seperti Undang-Undang IKN. Pemerintah sebaiknya meninjau Kembali terhadap pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang IKN yang dinilai inkonstitusional, terutama pasal yang memuat kewenangan dan kedudukan kepala otorita yang dianggap tidak sesuai dengan budaya demokrasi bangsa Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar kemaslahatan rakyat tetap berjalan sebagaimana mestinya dan lebih mengedapankan suara, hak-hak rakyat.

2. Pemerintahan daerah ibu kota nusantara tetap menjalankan sistem pemerintahan pada umumnya yang terdapat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi memebentuk check and balencis antar lembaga negara serta mampu memberikan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini sebagai bentuk upaya memimimalisir adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap rakyat. Dengan adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam setiap kebijakan, selain itu partisipasi masyarakat pun dapat terjamin sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dudung, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Positum No. 1 (2016), Accesse Maret, 5 2023, https://journal.unsika.ac.id/index.php/positium/article/download/501/pdf_3
 - Accesse Maret, 27 2023
- Alfian Caisar, "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Siyasah Dusturiyah", UIN Sukarno, Bandung",2022. accssed februari 12, 2023 https://repository.iain.bengkulu.ac.id/9546/1/060.%caisar%alfian%20P%200nelim%201811150091.pdf
- Ali Safa'at Muchamad, "Perkembangan Teori Hukum Tata Negara Dan Penerapanya Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum N0. 2 (2014). Accessed, Maret 16, 2023. https://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PERKEMBANGAN-TEORI-HUKUM-TATA-NEGARA-DAN-PENERAPANYA-DI-INDONESIA.pdf
- Amanda Clara Musu, "Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru : Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturanya". *Ibim Law Review*, no. 2 (2022) : 50-75, accessed Desember 23, 2022, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/70
- Anggelia Luh Ni, Ketahui Apa Itu Kepala Badan Otorita Dan Tugasnya.
- Anwar Chairul, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Jakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2017, mantauan Pelaksana Otonomi Daerah. *Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu*. KPPOD, 2022https://www.kppod.org/berita/view?id=1066
- Arake Lukman, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah" Jurnal Al-adalah, N0. 2 (2018). Accesse Maret 27, 2023 https://jurnal.iain-bone-acid/index.php/aladalah/article/view/200/125
- Dian Herdiana "Pemindahan Ibu Kota Negara : Upaya Pemeperataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Transformatif*, no. 1 (2022) : 1-30, accessed februari 15, 2023 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1382/861
- Endah kiki, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* No. 2 (2016): 800. Accesse Februari 25, 2023, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2697/2319

- Hamdani Khulafi, Wulan Ulfi." Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara". *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022) :91-100, accessed Desember 23, 2022, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002/8546
- Herdiana Dian, *Pemindahan Ibu Kota Negara : Upaya Pemeperataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Pemerinrahan yang Baik*, vol. 8 No. 1 Tahun 2022. https://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-i;miah-informatika/article/view/63/100
- Juanisih. Polri, "Disrupsi Dan IKN Nusantara, Rayyana Komunikasindo" (juni, 2022), 150-200, Accesse Desember 22, 2022
- Karyana Ayi, Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem (Banten : Universitas Terbuka, 2018).
- Karyanti Tri, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Majalah Ilmiah Informatika* No. 1 (2012).
- Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah. Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu. KPPOD, 2022https://www.kppod.org/berita/view?id=1066.
- Kusiyah Sri, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- Lendrawati, "Khilafah, Imarah dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif tentang Wacana Bentuk Negara dan Sitem Pemerintahan". *Jurnal Al-Ahkam* no. 2 (2021), accesed februari 17, 2023 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/3618/0
 - Maret 2023 <u>https://www.niaga.asia/kedudukan-kepala-otorita-ikn-setingkat-menteri/</u>
- Nadir Sakinah, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik No. 1 (2013): 14-16.

 Accesse Februari 27, 2023, https://core.ac.uk/download/pdf/234749649.pdf
 - Negara Republik Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pemerintahan, Jurnal Pemerintahan", no. 1 (2022) : 30-50, accesed Januari 10,2023, https://repository.unmuhjember.ac.id/12157/
- Nur Hidayah Pratiwi, "Konsepsi Indonesia Sebagai Neagara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", No. 2 (2017). Accessed Maret 25, 2023 https://repository.untag-sby.ac.id/4348/19/pratiwi%20jurnal%20sebelum%20turnitin.pdf
- Putra, Alfian R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia", UIN Rden Intan, Lampung, 2022. Accesed Februari 26, 2022

Rozak Abdul . 2022. "Kajian Yuridis terhadap Rencana Pemindahan Ibukota

Suganda Delfi "Pancasila. Keragaman dan Negara Kesatuan", Al-Ijtima, *I-International of Government and Social Sciene* No. 2, (2016). Accessed Maret 15, 2023 https://core.ac.uk/donwload/pdf/335076544.pdf

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, no. 1 (2022): 11-20. Accessed 16

